



**KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM
MENANGGULANGI KEJAHATAN KORPORASI DIBIDANG
EKONOMI**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :
Mar'ie Mahfudz Harahap, S.H.
11010116410024**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORPORASI
DIBIDANG EKONOMI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Mar'ie Mahfudz Harahap, S.H.
NIM. 11010116410024

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi MIH

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H.,M.H.
NIP. 19500808 197802 1 001

Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum
NIP. 19700202 1 99403 1 00 1

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya Mar'ie Mahfudz Harahap, S.H., menyatakan bahwa karya ilmiah/tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi karya ilmiah/tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, November 2017

Penulis

Mar'ie Mahfudz Harahap, S.H

NIM. 11010116410024

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wataala tuhan semesta alam, yang tiada Tuhan yang patut disembah selain Nya, yang memiliki segala isi langit dan bumi. Allah mengetahui setiap kejadian di langit maupun di bumi, dan tiada yang dapat disembunyikan oleh setiap manusia, baik di dalam hatinya adalah pasti Allah mengetahuinya. Allah lah yang maha memberi ampunan dan Allah lah yang siksa nya amat pedih bagi hamba-hamba nya yang ingkar terhadapnya. Sesungguhnya ampunan Allah mendahului siksa/azabnya, semoga kita semua mendapat ampunan oleh Allah subhanahu wataala dan semoga Allah melindungi kita semua dari siksanya yang amat pedih.

Sholawat beriringkan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shollaulohu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah dan ilmu untuk menuntun kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa jalla. Tiada satu manusia pun yang lebih dicintai penulis lebih dari dirinya sendiri, kecuali Rasulullah Shollaulohu alaihi wasallam. Semoga Allah membangkitkan penulis dan orang-orang yang mencintai Rasulullah Shollaulohu alaihi wasallam berdekatan dengan Rasulullah Shollaulohu alaihi wasallam di hari pembalasan, dimana di hari itu setiap manusia dihimpun dan tidak dapat berdalih dan menunda penghakiman terhadap dirinya. dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari rasulullah Shollaulohu alaihi wasallam. Allahumma Sholli Wa Sallim Ala Muhammad.

Atas rahmat Allah Subhanahu wataala dan atas dorongan Ayahanda, dan Ibunda dan atas doa, usaha, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis yang berjudul “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi” ini dapat terselesaikan juga atas bimbingan dan jerih payah Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H yang telah mengajari dan membimbing penulis mulai dari pertama berkuliah di UNDIP. Semoga ilmu yang di ajarkan beliau dan guru-guru penulis lainnya dapat menjadi sebuah amal jariyah. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., MHum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Suteki, SH. M.Hum., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., sebagai pembimbing dan tim penguji tesis, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., Prof. Dr. Muladi, S.H., Prof. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.H., Dr. Pujiyono, S.H., M.H., Dr. Kholis Roisah, S.H., M.H., Dr. Joko Setiyono, S.H., M.H., dan seluruh staf pengajar MIH UNDIP atas ilmu yang diberikan.

5. Staf Akademik MIH UNDIP atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama Penulis menyelesaikan studi di MIH UNDIP.
6. Ayahanda Mahmuddin Harahap, S.H dan Ibunda Roslinda Adlaini Nasution, S.H atas doa, usaha, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti
7. Adik-adik ku yang sholeh dan sholehah, Muhammad Naufal Hawari Harahap, S.H., Ahmad Raihan Harahap, dan Annisa Sonia Moniq Harahap yang telah mendukung abangnya
8. Kakek dan Nenek yang telah memberi nasihat, kasih sayang dan doa
9. Para tulang, uda, uwak, tante, bou, nantulang, nanguda, om, dan sepupu-sepupu yang sholeh dan sholehah
10. Teman-teman kelas Pembaharuan Hukum Pidana angkatan 2016, Muhammad Mahrus S.W, S.H, teman berdiskusi, rekan, dan saingan yang sangat kuat di bidang ilmu hukum. Pak Eko Ari wibowo, S.H, teman diskusi yang paling bijaksana. Reski Anwar, S.H alias Bujang reskye bang gerhana, teman berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan teman yang paling taat kepada Allah Subhanahu wataala. Ali Jahirin Arumbusman, selaku komandan PHP. Ody Faiz Guslan, S.H, teman satu hobi. Mas Muhammad Chasani, S.H, teman, senior, yang banyak memberi masukan. Deypend Tommy Sibuea, S.H, komting dan teman sahuta (sekampung) Sibolga. Mas Crista yulianta, S.H dan Boyce Alvan Clifford, S.H, teman yang mampu berfikir objektif. M. Hendra Cordova, S.H, teman pertama di kelas Politik hukum Pidana. Syarif Abdul Rohman, Panglima Geng Motor,

Dian Pranata Depari, S.H, Defender Futsal terbaik MIH UNDIP. Teman diskusi terkeren Mas Agung Kuncoro, S.H. Mbak Ucik, Mbak Aini, Mbak Devi, Nike, Hazna, Nadia, Frida, Mbak Oyyum, Niki, Iren, teman satu kelas dalam menuntut ilmu.

11. Rekan tim Futsal MIH UNDIP Angkatan 2016, Ismael Saleh, Julio, Acep Setiawan, Mas Riski, Heru, Mas Dimas, Dziki, Ilham, Mas Yoga, Robi, Dita, dan Haris

12. Sahabat-sahabat ku Enzo Sauqi Hutabarat, Anggiat Syahputra, Rezki Toharoh, Nurman Abdillah, Putra (laporta) Maalhairi, Irwansyah Iway, M. Iman Syahputra, Acang Pulungan, Syafi'i, Parlaungan, Budi Gets, M. Fauzi Lubis, Agung Dwi Laksono dan M. Ridwan Damanik.

Penulis menyadari, penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, November 2017

Penulis

ABSTRAK

Perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana menunjukkan bahwa besarnya pengaruh korporasi yang dimungkinkan dapat melanggar kepentingan hukum khususnya dibidang ekonomi. Luasnya bidang ekonomi membawa konsekuensi semakin banyak pula kepentingan hukum yang dapat dilanggar oleh korporasi. Setiap kepentingan hukum yang dilanggar oleh korporasi akan memberi dampak yang buruk khususnya bagi perekonomian negara. Dalam hal ini lah hukum pidana hadir untuk melindungi kepentingan hukum di bidang ekonomi dari parapelanggar-pelanggarnya. Karena salah satu fungsi hukum pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare*) maka dibutuhkan sistem pidana yang baik pula. Adanya sistem pidana yang menghubungkan secara sistemik antara *general rules* dan *special rules* untuk menghubungkan antara aturan umum dan aturan-aturan khusus, dalam hal ini undang-undang di luar KUHP yang mengatur masalah terkait kejahatan korporasi di bidang ekonomi dapat berjalan sesuai sistem pidana yang seharusnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yakni Bagaimana kebijakan sistem pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi saat ini, dan bagaimana kebijakan sistem pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini dalam sistem pidana untuk menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari sisi sistem pidanaannya pun antara *general rules* dan *special rules* masih belum sistemik, sehingga tidak mampu maksimal dalam menaggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi melalui sarana sistem hukum pidana. Sementara dalam konsep KUHP yang sedang digagas telah mengakomodir seluruh kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai suatu sistem pidana.

Kata kunci: Sistem Pidana, Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi.

ABSTRACT

The Development Corporation as the subject of the crime indicate that the magnitude of the influence of corporations that violate the legal interests is possible especially in the field of economics. The extent of the economic consequences of bringing a growing number of legal interests that may be infringed by the Corporation. Any legal interests that are infringed by the Corporation would give a bad impact particularly for the economy of the country. In this case the criminal law is to protect the interests of the present law in economics from parapelanggar-offenders. Because one of the functions of criminal law as a tool to protect the public (*social defence*) and to prosper society (*social welfare*) then it needs a good sentencing system anyway. The existence of a sentencing system that connects systemically between *general rules* and *special rules* for linking between general rules and specific rules, in this case the legislation outside the criminal code that regulate issues related corporate crime in economics can go as sentencing system should be.

Based on the above background, then it appears the problem namely How system policy sentencing in tackling corporate crime in the field of economy at the moment, and how system policy sentencing in tackling corporate crime in the field of economy in the foreseeable future.

Research methods used in this thesis is the juridical normative by using secondary data. Data collection is done by collecting and analyzing materials library and related documents. Furthermore, the data analyzed in qualitative with normative way to interpret and reconstruct the statement contained in the documents and legislation.

Results of the study explained that currently in the sentencing system to tackle corporate crime in the economic field in particular in the law No. 8 Year 1999 about consumer protection, law No. 7 Year 2014 on trade, Act No. 18 of the year 2012 is about food, and Act No. 33 of the year 2014 about Halal Products Warranty still has many flaws and the juridical system of the sentencing between *general rules* and *special rules* still yet systemic, so can't afford maximal ward off corporate crime in the economic system through the means of criminal law. While in draft Criminal Code which is being developed through the entire deficiency has been found in the current legislation as a sentencing system.

Keywords: sentencing system, corporate crime In the economic sphere.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.Latar Belakang	1
2.Rumusan Masalah.....	9
3.Tujuan Penelitian	9
4.Manfaat Penelitian.....	9
5. Kerangka Pemikiran.....	10
6. Metode Penelitian.....	25
a. Pendekatan Masalah.....	25
b. Spesifikasi Penelitian.....	26
c. Sumber dan Jenis Data.....	27
d. Teknik Pengumpulan Data.....	28
e. Teknik Analisis Data.....	28
7. Orisinalitas Penelitian.....	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Pengertian Kebijakan.....	31
B. Sistem Pemidanaan.....	35
C. Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi.....	40
1. pengertian korporasi.....	40
2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	46

3. Kejahatan Korporasi.....	49
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	58
5. Kejahatan Ekonomi.....	74
BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
<u>A.</u> Kebijakan Sistem Pidana Dalam	
Menanggulangi Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi Saat ini.....	80
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	84
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	97
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	103
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	110
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	120
<u>B.</u> Kebijakan Sistem Pidana Dalam Menanggulangi	
Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi Yang Akan Datang.....	122
1. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	122
2. Konvensi-Konvensi Internasional.....	136
3. Perbandingan Beberapa Negara.....	153
a. KUHP Australia.....	153
b. KUHP Belanda.....	158
c. KUHP Malaysia.....	163
BAB IV : PENUTUP.....	168
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	172

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai meningkatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dewasa ini, telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Pengaruh yang dimaksud mendikotomikan dampak positif yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan dan dampak negatif yang menderitakan dan selalu berorientasi pada keburukan.

Kemajuan peradaban dan budaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kecanggihan informasi, komunikasi, dan transportasi sudah mendunia dan menjadikan planet bumi semakin kecil seolah-olah tak terbatas, sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat diketahui dibelahan bumi lainnya.¹ Perkembangan tersebut juga memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi di dunia, baik terhadap manusia, korporasi, dan negara. Dalam kegiatan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memunculkan pelaku usaha yang semula dilakukan secara individual berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok usaha yang bergabung dalam bentuk korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.²

Korporasi dewasa ini memiliki peran sentral dalam perkembangan ekonomi di suatu negara. Setiap negara memiliki korporasi-korporasi yg berskala nasional

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 2

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 1

maupun yang berskala internasional/multinasional yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan ekonomi suatu korporasi. Kegiatan ekonomi atau aktivitas di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik dilakukan secara individu maupun kelompok yang selalu mengejar keuntungan (*profit*), sehingga kadang-kadang, bahkan sering dilakukan dengan cara-cara ilegal atau melanggar hukum yang pada akhirnya memunculkan kejahatan yang berdimensi ekonomi yang disebut kejahatan ekonomi atau *Economic Crime* atau bisa juga disebut “kejahatan di bidang bisnis” atau “*Business Crime*”.³

Kejahatan di bidang ekonomi atau *economic crime*⁴ dewasa ini, hampir keseluruhan memiliki kaitan dengan korporasi, demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan pengeluaran dan kerugian yang sekecil-kecilnya, tidak jarang korporasi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, hal ini sering disebut sebagai kejahatan korporat atau kejahatan korporasi dan tergolong kedalam kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime*.⁵ Secara umum dapat dikatakan bahwa “*corporate crime or business crime is white collar crime*”.⁶ Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan antara dewan direktur,

³ Ibid

⁴ Economic Crime menurut Edmund W. Kitch dalam artikelnya berjudul “*Economic Crime*” yang dimuat dalam “*Encyclopedia of Crime and Justice*” mengemukakan bahwa “Economic crime ... as crime undertaken for economic motives” artinya kejahatan ekonomi sebagai kejahatan yang dilakukan dengan motif atau tujuan-tujuan ekonomi, baca Ibid, hlm. 11

⁵ Istilah *White Collar Crime* pertama kali diperkenalkan dalam ilmu sosial oleh E. H Sutherland dalam pidato presidensial untuk *American Sociological association* pada 1939. Menurut Sutherland kejahatan keah putih atau *White Collar Crime* Adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan dan status sosial tinggi dalam okupasi atau pekerjaannya, baca Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 430-431

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, Op.Cit, hlm. 6

eksekutif, dan manager di satu pihak dan diantara perusahaan induk, perusahaan cabang dan anak perusahaan di lain pihak.⁷

Kekhawatiran terhadap perilaku korporasi melalui personel pengendali korporasi selaku motor penggerak dalam melakukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan korporasi, khususnya yang dapat menimbulkan kerugian dalam masyarakat, telah dikhawatirkan sejak tahun 1864 oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16. Abraham Lincoln dalam suratnya seperti yang ditulis kepada William F. Elkin pada tahun 1864 mengemukakan kekhawatirannya seperti yang dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini adalah sebagai berikut:⁸

I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country. As a result of the war, corporations have been enthroned, and an era of corruption in high places will follow, and the money power of the country will endeavor to prolog its reign by working on the prejudices of the people until all wealth is aggregated in a few hands, and the republic is destroy, i felt at this moment more enxiety for the safety of my country than even before, even in the midst of war.

Kekhawatiran Abraham Lincoln juga dirasakan oleh masyarakat internasional sekarang ini, dalam kurun waktu ratusan tahun setelah ditulisnya surat yang berisi kekhawatiran Presiden Amerika Serikat ke-16 terkait korporasi, terbukti dengan diadakannya kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*The Prevention of Crime and Treatment of Offender*) tahun 1975 di Ganeva, kemudian disusul oleh kongres PBB VII tahun 1985 di Milan, menunjukkan kejahatan korporasi di bidang ekonomi menjadi

⁷ Mahmud Mulyadi, dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm. 23

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*, (Kencana: Jakarta, 2017), hlm. 2

suatu prioritas utama dan dalam kongres dimintakan perhatian yang lebih terkait kejahatan tersebut. Dalam kongres ke-5 1975 di Geneva salah satu yang menjadi perhatian adalah istilah “*Crime as Business*”⁹ termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan “*Organized Crime*”, “*white Collar Crime*”.

Di samping itu, sebagai dampak era globalisasi, kejahatan korporasi yang paling sering menonjol adalah memainkan harga barang secara tidak sah (*price fixing*), penipuan iklan (*false advertising*), seperti di bidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup (*environment crime*), serta kejahatan perbankan, *cyber crime*, *money laundering*, dan *illegal logging*.¹⁰

Banyak korporasi sekarang ini yang mampu mempengaruhi perekonomian dunia, dan apabila korporasi tersebut melakukan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) maka akan menimbulkan dampak yang serius. Contoh korporasi besar yang pernah melakukan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) seperti Caterpillar, Chevron, Coca-Cola, Dow Chemical DynCorp, Ford Motor Company, Nestle USA, dan Philip Morris Internasional (a.k.a The Altria Group Inc) Pfizer Suez-lyonnaise Des Eaux (SLDE), dan Wal-Mart.¹¹

⁹ Crime as Business yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan terpandang dalam masyarakat, baca Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm.15

¹⁰ Dwidja Priyatno, “*Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Era Globalisasi*”, baca juga Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit, hlm 5

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hlm. 2

Sangat luar biasa jika melihat dampak dari kejahatan korporasi yang sangat merugikan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Contohnya saja Philip Morris yang merupakan perusahaan tembakau multinasional terbesar di dunia, telah terlibat dalam kegiatan penyeludupan (*smuggling*), dan pencucian uang (*Money Laundering*), selama bertahun-tahun lamanya melakukan penghindaran pajak (*to avoid taxes*) dan meningkatkan penjualan rokok sebagaimana tuduhan di Pengadilan Federal Amerika Serikat (US Federal Court).

Di Indonesia sendiri, kasus Bank Century adalah yang paling terkenal dan memiliki dampak yang besar. Namun, bank century tidak dapat dipidana sebagai telah melakukan tindak pidana korporasi, karena Undang-Undang Perbankan Indonesia tidak mengenal konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹²

Selain Bank Century, terdapat kasus pajak yang menjerat salah satu korporasi di Indonesia, yakni PT. Sulasindo Niagatama (SN) di Jawa Timur, dimana jaksa penuntut umum selain memohonkan pidana penjara terhadap direksi, juga memohonkan pembubaran korporasi dalam hal ini PT. Sulasindo Niagatama (SN) ke Pengadilan Negeri Gresik, dimana domisili hukum daripada korporasi tersebut. Selanjutnya, kasus kejahatan korporasi PT. Giri Jaladhi Wana (GJW), terkait kasus PT. GJW ini tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi proyek pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin sehingga oleh kejaksaan tinggi Kalimantan Selatan pertanggungjawaban pidana dimintakan

¹² Ibid, hlm. 136

kepada Direktur Utama dan kepada PT. GJW itu sendiri. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin PT. GJW dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan sementara korporasi selama 6 bulan.

Tentunya melihat kejahatan-kejahatan korporasi di atas, mustahil tidak mengakibatkan kerugian yang besar di berbagai aspek dan bidang. Secara garis besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi meliputi hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa
- b. Kerugian di bidang ekonomi atau materi
- c. Kerugian di bidang sosial dan moral

Melihat perkembangan kejahatan korporasi di bidang ekonomi saat ini, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya progresif dalam upaya penanggulangannya. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹⁴ dilihat dari kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), salah satu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui sarana penal yang menggunakan hukum pidana sebagai alat penanggulanginya. Salah satu

¹³Burhanuddin, *Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan korporasi*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 No. 1, 2013, Hlm. 79

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 4

kebijakan dalam sarana penal yang dapat digunakan adalah kebijakan sistem pemidanaan.

Kebijakan sistem pemidanaan digunakan untuk mengatasi banyaknya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang tersebar dan dapat menimbulkan permasalahan yuridis, khususnya terkait masalah korporasi yang tidak memiliki keseragaman dalam formulasinya di tiap undang-undang khusus yang ada, khususnya dalam masalah hukum pidana. Terkadang antara satu undang-undang dengan undang-undang lain memiliki beberapa perbedaan yang mengatur korporasi, dimana perbedaan tersebut mengakibatkan kelemahan-kelemahan yuridis. Yang paling parahnya adalah tidak lengkapnya aturan mengenai korporasi dalam undang-undang khusus, khususnya tentang masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, kapan dan bagaimana korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apa kriteria suatu perbuatan dapat dianggap tindak pidana korporasi, dan masalah penjatuhan pidana terhadap korporasi.

Upaya penanggulangan kejahatan korporasi di bidang ekonomi di Indonesia sangat tergantung pula pada kebijakan sistem pemidanaan yang akan diterapkan. Mengingat pesatnya perkembangan kejahatan korporasi di bidang ekonomi, disertai perkembangan modus operandinya yang sangat kompleks, dan banyaknya tersebar undang-undang terkait kejahatan korporasi di bidang ekonomi, maka penelitian ini hanya difokuskan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Landasan memilih

beberapa undang-undang khusus di atas, di samping tindak pidana dalam undang-undang tersebut tergolong sebagai tindak pidana ekonomi, sehingga membuka ruang akan terjadinya kejahatan korporasi di bidang ekonomi. Namun, juga di sisi lain yang menarik dalam undang-undang yang disebutkan di atas, adalah kedudukan korporasi sebagai pelaku usaha yang sangat dekat dengan konsumen, namun rentan merugikan dan melanggar kepentingan hukum konsumennya. Dengan demikian maka kebijakan sistem pemidanaan juga hanya akan mengkaji dan berkaitan dengan perundang-undangan di atas tersebut.

Selanjutnya untuk menciptakan sistem yang baik yang mencerminkan keteraturan, harmonisasi, dan dapat terintegrasi dengan baik antara satu dan lainnya, terutama antara aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*) dalam sistem pemidanaan yang ada, wajar kiranya dalam upaya menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi penelitian yang berjudul **“Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi”** menarik untuk dilakukan.

2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan pengaruh kejahatan korporasi di bidang ekonomi yang sangat luas dampaknya dan menjadi ancaman bagi setiap negara apabila terjadi kejahatan korporasi, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan sistem pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi saat ini?
- b. Bagaimana kebijakan sistem pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi yang akan datang?

3. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan¹⁵, berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan sistem pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi saat ini
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan sistem pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi pada masa yang akan datang.

4. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, antara lain:

¹⁵Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan metode penelitian hukum*, (Malang: Umm Pers, 2009), hlm. 120

a. Manfaat Teoritis

Mengembangkan pemahaman teoritis mengenai kejahatan korporasi di bidang ekonomi, dan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya terhadap kebijakan sistem pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi saat ini

b. Manfaat Praktis

Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai perkembangan kebijakan sistem pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan/input yang lebih konkrit bagi pemegang kewenangan/kekuasaan legislatif serta memberikan solusi terhadap penanggulangan kejahatan mayantara yang kian marak terjadi.

5. Kerangka Pemikiran

Perkembangan era globalisasi saat ini sangat memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbas kepada aspek-aspek kehidupan. Munculnya berbagai manfaat globalisasi dibarengi pula munculnya sisi negatif dari globalisasi. Manfaat globalisasi dari sisi positif berupa semakin berkembangnya peradaban dan perekonomian suatu bangsa, dan diimbangi dengan munculnya sisi negatif yang ada seperti rendahnya tingkat moral

(demoralisasi), menipisnya nilai nilai agama dan budaya, dan muncul dan berkembangnya kejahatan.

Globalisasi disamping membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius baru, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi yang lebih canggih. Mobilitas sosial yang cepat menimbulkan masalah sistem pengamanan, kompleksitas dalam pemasaran dan distribusi. Kemakmuran yang melimpah membuat orang semakin ingin melindungi hartanya, karena kemajuan teknologi juga menimbulkan kejahatan berbasis teknologi tinggi, seperti *cybercrime*, pemalsuan uang, pemalsuan kartu kredit, penyeludupan dan pencurian pasir laut dengan kapal canggih, money laundering, dan berbagai jenis kejahatan canggih lainnya yang belum pernah ada presedennya.¹⁶

Proses globalisasi pada abad ke-20 yang bersifat multi dimensional dan peningkatan saling kebergantungan dan keterhubungan di semua aspek kehidupan antarnegara (ekonomi, sosial, teknologi, modal, jasa, sumber daya, dan lain-lain) semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi di samping aktor negara.¹⁷

Muncul dan merebaknya korporasi¹⁸ saat ini adalah bagian dari globalisasi yang menyebabkan perkembangan di aspek-aspek yang memungkinkan korporasi untuk turut andil dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan lain yang orientasinya pada keuntungan (*profit*). Korporasi dewasa ini

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm 2

¹⁷ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni, 2015), Hlm 2

¹⁸ Menurut Utrecht korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak berama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu tu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing, baca Muladi dan dwidja Priyatno, Op Cit, hlm 25

memiliki peran sentral dalam perkembangan ekonomi di suatu negara. Setiap negara memiliki korporasi-korporasi skalanya nasional maupun yang berskala internasional/multinasional yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan ekonomi suatu korporasi. Kejahatan di bidang ekonomi atau *economic crime*¹⁹ dewasa ini, hampir keseluruhan memiliki kaitan dengan korporasi, demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan pengeluaran dan kerugian yang sekecil-kecilnya, korporasi rela melakukan tindak pidana di bidang-bidang dimana korporasi tersebut bergerak dan berkecimpung, khususnya di bidang ekonomi.

dilihat dalam pasal 1 UU No. 7/Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, tercantum batasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut dan apa yang dimaksud sebagai tindak pidana ekonomi. Adapun rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud tindak pidana ekonomi adalah:

- 1e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:
 - a. "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan "Staatsblad" 1949 No. 160;
 - b. "Prijsbeheersing-ordonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 295);
 - c. "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951" (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
 - d. "Rijsterdonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 253);
 - e. "Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi" (Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
 - f. "Deviezen Ordonnantie 1940" ("Staatsbld" 1940 No. 205).
- 2e. tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini;

¹⁹ Economic Crime menurut Edmund W. Kitch dalam artikelnya berjudul "*Economic Crime*" yang dimuat dalam "*Encyclopedia of Crime and Justice*" mengemukakan bahwa "Economic crime ... as crime undertaken for economic motives" artinya kejahatan ekonomi sebagai kejahatan yang dilakukan dengan motif atau tujuan-tujuan ekonomi, baca Nyoman Sarikat Putra Jaya, Op Cit, hlm. 11

- 3e. pelanggaran sesatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi

Pengertian tersebut didukung oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa dengan UU No.7/Drt/1955 itu pembuat UU telah berusaha menghimpun aturan-aturan yang telah ada sebelumnya dan menambah dengan aturan-aturan tersendiri secara umum dan menunjuk rupa tindak pidana ekonomi (delik ekonomi) itu. Dengan UU darurat tersebut ditunjuk kaidah-kaidah mana yang termasuk delik ekonomi. Dari situ dapat diketahui bahwa ada tiga golongan kaidah yang termasuk delik ekonomi, yaitu:²⁰

- a. Golongan yang terbanyak adalah yang disebut dalam Pasal 1 UU darurat itu. Di pasal itu disebutkan *ordonantie*, *wet* dan undang-undang (termasuk *perpu*), yang menjadi sumber hukum pidana ekonomi. Jumlah undang-undang itu terus berubah, ditambah, dan dicabut sesuai dengan perkembangan hukum pidana ekonomi.
- b. Golongan yang kedua adalah undang-undang itu sendiri menentukan kaidah sebagai delik ekonomi. Ini terdapat di 3 pasal dalam UU No. 7/Drt/1955, yaitu pasal 26, 32, dan 33
- c. Golongan ketiga yaitu pemberian lowongan kepada kaidah-kaidah yang akan datang (dalam undang-undang ataukah *perpu*), dimana ditentukan bahwa pelanggaran atas undang-undang/*perpu* itu merupakan delik ekonomi.

²⁰ Andi hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga,1983), Hlm 15

Dari tiga golongan kaidah yang termasuk delik ekonomi tersebut di atas, menjelaskan bahwa ada batasan limitatif yang di gambarkan dari undang-undang tersebut, namun juga dapat membuka ruang baru kepada kaidah-kaidah yang akan datang (*ius constituendum*), yang di dalamnya jelas ditentukan sebagai delik ekonomi.

Saat ini hampir keseluruhan kegiatan perekonomian suatu negara melibatkan korporasi, tentunya perkembangan aturan di bidang hukum pidana mengenai korporasi pun beragam di tiap undang-undang di luar KUHP, khususnya pada undang-undang yang memiliki kaitan di bidang ekonomi, yang intinya aturan tersebut dibentuk agar dapat mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan korporasi.

Korporasi adalah salah satu subjek hukum di samping subjek hukum manusia. Atas dasar korporasi sebagai subjek hukum, ternyata peranan korporasi telah telah menjangkau ranah-ranah penting dalam perkembangan mempengaruhi setiap bangsa, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan agama. Eratnya kaitan korporasi dengan label sebagai pencari keuntungan, mendorong korporasi menjadi subjek/pelaku kejahatan di bidang-bidang dimana korporasi bergerak dan berkecimpung. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan korporasi di bidang-bidang tertentu dimana korporasi tersebut berkecimpung sesuai dengan tujuan didirikannya korporasi, disebut juga sebagai kejahatan korporasi atau tindak pidana korporasi.²¹

²¹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini Tindak Pidana Korporasi adalah tindak pidana, baik komisi maupun omisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilaksanakan dalam batas tugas, kewajiban, dan kewenangan dari

Banyak terjadi perdebatan diantara masyarakat internasional terkait korporasi, seberapa jauh korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Perdebatan semakin meningkat di era 1990-an ketika PBB dan masyarakat Eropa dan masyarakat di belahan bumi lain merasa terancam oleh kejahatan-kejahatan berat seperti kejahatan lingkungan, antimonopoli, kecurangan bisnis (*fraud*), kejahatan di bidang makanan dan obat-obatan, kejahatan di bidang keuangan, keamanan, gangguan terhadap proses peradilan (*obstruction of justice*), suap-menyuap, korupsi, spionase industri, produk liabilitas, pencucian uang, bahkan terorisme yang semuanya mulai melibatkan korporasi dengan akibat kerugian baik financial maupun non financial yang tidak sedikit termasuk badan dan nyawa manusia. Bahkan, *Council Of Europe* merekomendasikan agar negara-negara eropa mempertimbangkan kembali untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Prancis mengikuti saran ini tahun 1994, Belgia tahun 1999, Belanda bahkan lebih cepat tahun 1976, dan Denmark tahun 2002.²²

Tindak pidana korporasi baik yang bentuknya melakukan perbuatan (*commisa*) maupun yang tidak melakukan sesuatu (*ommisa*) harus jelas oleh aturan perundang-undangan diancam dengan suatu pidana. Perbuatan yang dimaksudkan meliputi baik perbuatan melakukan (aktif) maupun tidak melakukan perbuatan tertentu (pasif) yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik manfaat yang berupa financial maupun non financial, baca Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, Hlm. 55-56

²² Muladi dan Diah Sulistyani, Op Cit, Hlm 3

yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Dari perbuatan korporasi yang dianggap sebagai tindak pidana, korporasi juga harus memiliki pertanggungjawaban pidana agar dapat dijatuhi suatu pidana sesuai dengan tiga masalah pokok pembedaan. Ini berarti setiap orang, baik manusia maupun korporasi yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewiltbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁴

Dalam hal mengenai korporasi, terutama mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:

²³ Baca penjelasan Pasal 12 RUU KUHP 2015

²⁴ Baca Penjelasan Pasal 37 RUU KUHP, 2015

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.²⁵

Selanjutnya, setelah dilakukannya pembagian-pembagian model pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, juga haruslah dijelaskan beberapa ajaran yang dipakai sebagai alasan pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Ada beberapa ajaran/doktrin/teori yang merupakan landasan pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, ajaran-ajaran tersebut adalah:

- a. Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of strict liability*)
- b. Ajaran pertanggungjawaban vikarius (*doctrine of vicarious liability*)
- c. Ajaran identifikasi (*Doctrine of identification*)
- d. Ajaran delegasi (*Doctrine of delegation*) dan
- e. Ajaran agregasi (*Doctrine of aggregation*)²⁶

Barulah setelah terpenuhinya tindak pidana, yakni adanya perbuatan baik yang aktif maupun pasif dan dalam diri korporasi terdapat pertanggungjawaban pidana, maka pidana terhadap korporasi dapat diberikan sebagai bentuk akhir dari proses pembedaan.

²⁵ Muladi, dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm 86

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, Hlm 150

Dari penjelasan di atas, sebenarnya tiga masalah pokok hukum pidana, terkait tindak pidana (*strafbaafeit/criminal act/actus reus*), kesalahan/pertanggungjawaban pidana (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/poena*) adalah merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan dari sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan sistem pemidanaan.²⁷

Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*), dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan,²⁸ dimana tujuan pemidanaan tersebut juga adalah bahagian sub sistem dari sistem pemidanaan.

Sistem pemidanaan sebagai suatu sebagai suatu kesatuan sistem, dapat diartikan dan dilihat secara fungsional/operasional dalam arti luas, dan dapat pula dilihat secara normatif/substantif dalam arti sempit. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijaksanaan legislatif), tahap aplikasi (kebijaksanaan judisial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijaksanaan administratif/eksekutif).²⁹ Sementara jika dilihat dalam arti sempit, yakni dilihat secara substansinya, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Maka dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan, atau dapat pula dalam arti lain, yakni sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.³⁰


²⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012), Hlm 5

²⁸ Ibid, Hlm 3

²⁹ Ibid, Hlm 4

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), Hlm 3

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun yang ada di dalam UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*spesial rules*). Aturan umum terdapat di dalam buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan buku III KUHP maupun di dalam UU khusus di luar KUHP. Dengan demikian sistem hukum pidana substantif (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:³¹



Adapun dalam penelitian ini, sistem pemidanaan dibatasi untuk dikaji menggunakan sistem pemidanaan dalam arti yang sempit, yakni sistem pemidanaan dari sudut normatif/substantif. Dalam upaya penanggulangan kejahatan korporasi di bidang ekonomi akan dilihat dari segi kebijakan sistem pemidanaan dari sudut normatif/substantif terkait aturan umum (*general rules*)

³¹ Ibid, Hlm 3-4

terkait korporasi, dan aturan khusus (*special rules*) terkait tindak pidana korporasi baik di dalam KUHP maupun UU di luar KUHP.

Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni upaya penanggulangan kejahatan menggunakan jalur *penal* dan upaya penanggulangan kejahatan menggunakan jalur *nonpenal*. Permasalahan mendasar yang ada dalam politik hukum pidana terletak pada garis-garis kebijakan dan pendekatan yang bagaimanakan sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh H. L. Packer, sebagai berikut:³²

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang, maupun di masa depan tanpa sanksi pidana
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya
- c. Sanksi pidana suatu ketika menjadi penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Hukum pidana menjadi penjamin jika digunakan secara cermat, hemat, dan manusiawi, sebaliknya hukum pidana merupakan pengancam jika digunakan secara sembarangan, dan secara paksa.

Menurut Barda Nawawi Arief, kajian mengenai kebijakan hukum pidana sangatlah penting, hal ini untuk melengkapi hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk menerapkan hukum pidana positif,

³² Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 114-115

sedangkan kebijakan/politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbarui hukum positif.³³

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar

Upaya penanggulangan kejahatan korporasi di bidang ekonomi yang menggunakan analisis kebijakan sistem pemidanaan, dalam hal ini merupakan bagian dari pada kebijakan penal (*penal policy*), lebih luas lagi adalah bagian dari pada kebijakan kriminal (*criminal policy*), di mana hal tersebut adalah bagian daripada kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), yang pada akhirnya berpusat pada kebijakan sosial (*social policy*). Maka dilihat dari kebijakan sistem pemidanaan (*sentencing system policy*), kebijakan penal (*penal policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), hingga kebijakan sosial (*social policy*) adalah

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), Hlm. 5

³⁴ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), Hlm. 12


suatu rangkaian kebijakan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan harus terintegrasi dengan baik antara satu dengan lainnya mulai dari kebijakan yang paling atas hingga yang paling bawah.

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) digunakan dengan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (penegakan hukum pidana *incontrario*) harus memperhatikan dan mengarah tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.³⁵

Secara ringkas kerangka pemikiran terhadap penelitian mengenai kebijakan sistem pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi akan dijelaskan dalam bentuk bagan yang merupakan perwujudan alur pikir penulis dalam rangka mengkonkritkan tentang hal-hal yang telah diuraikan dari awal bab ini hingga sedemikian rupa, sehingga mempermudah pemahaman terhadap arah dan hasil yang akan dituju dalam peneltian ini. Adapun bagan yang dimaksud digambarkan dalam halaman berikut:

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 77

Bagan 1.
(Kerangka Pemikiran Mengenai Kebijakan Sistem Pidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi)



6. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya³⁶.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto³⁷, penelitian hukum dibagi menjadi :

a. Penelitian Doktrinal, yang terdiri dari :

- 1) Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- 2) Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
- 3) Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

b. Penelitian Non Doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian yang terakhir ini sering disebut sebagai Socio Legal Research.

Sementara itu, Abdulkadir Muhamad³⁸ menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1996), Cetakan Ketiga, hlm. 43.

³⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan mengikatnya suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.

Bertolak pada pendapat para pakar tersebut di atas, maka penelitian tesis ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif (doktrinal) dan pelaksanaan dari penelitian tesis ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Sesuai dengan karakteristik dan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian tentang kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan *cybercrime* dalam bidang kesusilaan ini menggunakan beberapa metode pendekatan. Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa dalam penelitian normatif dapat digunakan beberapa model pendekatan yaitu :

- 1). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- 2). Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)
- 3). Pendekatan Analitis (*analytical approach*)
- 4). Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- 5). Pendekatan Historis (*historical approach*)
- 6). Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
- 7). Pendekatan Kasus (*case approach*)³⁹

³⁸Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101-102

³⁹Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet.1, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 246

Mengacu pada pendapat pakar di atas, maka metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini yaitu :

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*), digunakan untuk melakukan penelusuran, inventarisasi dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan hukum positif maupun instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan korporasi di bidang ekonomi.
- 2) Pendekatan komparatif atau perbandingan (*comparative approach*) yaitu penelitian tentang perbandingan hukum. Adapun metode komparatif merupakan bagian yang sangat penting dan bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional.⁴⁰ Dengan demikian, melalui penggunaan metode komparatif dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang berbagai norma terkait kejahatan korporasi di bidang ekonomi, sehingga pada gilirannya dapat menyumbangkan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Suatu

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 18.

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴¹

c. Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴² Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait dengan tindak pidana mayantara di bidang kesusilaan, antara lain terdapat dalam: KUHP, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ditunjang dengan KUHP beberapa negara asing serta ditambah lagi dengan dokumen kongres PBB yang juga berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan-bahan pustaka hasil penelitian dan karya

⁴¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.10

⁴²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11-12

ilmiah serta pendapat para sarjana yang dapat diperoleh dari buku teks, dan jurnal - jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus istilah komputer dan internet dan kamus hukum.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuisisioner*).⁴³ Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dari data skunder yang telah dianalisis.

e. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif. Kajian normatif berupa analisis kebijakan formulasi hukum pidana saat ini maupun yang akan datang, dalam dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kajian normatif ini juga harus didukung dengan kajian komparatif, sedangkan kualitatif merupakan

⁴³ *Ibid*, hlm. 51

analisis asas-asas hukum yang ada, apakah saling berhubungan satu sama lain.

7. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepastakaan, internet dan sumber lain, penelitian yang memiliki fokus studi untuk mengkaji mengenai kebijakan sistem pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi sampai saat ini belum teruji, namun demikian terdapat beberapa penelitian atau setidaknya-tidaknya hasil studi yang memiliki relevansi dengan tesis ini. Penuangan karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca bahwa tesis ini ditujukan dengan membandingkannya antara hasil penelitian terdahulu dengan temuan serta hasil analisis dalam tesis ini. Karya ilmiah sebagai bahan perbandingan orisinalitas tesis ini dapat dilihat pada matriks di halaman berikut:

Penelitian Sebelumnya				
NO	Penulis/ Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Muji Martopo, S.H. (2001, UNDIP, Semarang)	Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi	1. Pengaturan perundang-undangan tentang tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka upaya penanggulangannya pun harus mengikuti perkembangan tindak	Tesis penulis dan penelitian ini walau tidak membahas kejahatan korporasi secara spesifik, namun memiliki beberapa kajian yang sama yaitu tentang tindak pidana dibidang ekonomi. Penelitian Muji Martopo menganalisis subjek hukum pidana di bidang ekonomi secara umum, namun dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pada satu subjek hukum pidana, yakni korporasi. Secara substansial, penelitian Uji

			<p>pidana itu sendiri.</p> <p>2. Pengaturan terhadap tindak pidana ekonomi belum menyentuh keserasian dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan.</p> <p>3. Perlu adanya peninjauan ulang terkait UU No. 7/Drt.1955, karena dirasa dilematis, mengingat UU ini masih berlaku namun kondisi sosial masyarakat yang telah berbeda, banyaknya tersebar tindak pidana ekonomi di UU lain.</p>	<p>Martopo telah terlampau lama, yakni tahun 2001. Saat ini perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi, khususnya yang dilakukan oleh korporasi telah berkembang pesat, dan banyak peraturan perundang-undangan yang telah berubah, maka dalam penelitian penulis lebih memiliki unsur kebaruaran.</p>
--	--	--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai “*policy*”) secara etimologis atau asal katanya jika ditinjau dari perspektif historis dapat dilihat dari pendapat Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan bahasa Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta dari *policy* atau kebijakan adalah *polis* (yang artinya “negara-kota”) dan *pur* (yang artinya “kota”). Kata ini kemudian dikembangkan ke dalam bahasa Latin yang artinya *politia* (yang artinya “negara”) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pada abad pertengahan diterjemahkan sebagai *policie*, dengan definisi berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.⁴⁴

Asal usul etimologis kata “*policy*” sama dengan dua kata penting lainnya yaitu “*police*” dan “*politics*”. Inilah alasan mengapa banyak bahasa modern, misalnya bahasa Jerman, dan bahasa Rusia hanya mempunyai satu kata (yaitu “*politik*” atau “*politica*”) untuk dua pengertian kata *policy* dan kata *politics*.⁴⁵

Kata “kebijakan/*policy*” dalam “*Webster’s New World College Dictionary*” sebagaimana terumuskan di bawah ini, berkaitan dengan:

1. *Government or polity, political wisdom or cunning,*

⁴⁴ Ira Sharkansky dalam Dey Ravena, Op.Cit, Hlm . 21

⁴⁵ Ibid

2. *Wise, expedient or prudent conduct or management, conduct or management,*
3. *A principle, plan, or course of action, as pursued by a government, organization, individual, etc. (foreign policy).*⁴⁶

Dapat dipahami bahwa ruang lingkup kebijakan/policy mencakup, yakni pertama, Pemerintah atau pemerintahan, kebijaksanaan politik atau kecerdikan, kedua, Bijaksana, atau perilaku bijaksana atau manajemen, dan ketiga, Sebuah prinsip, rencana, atau penyebab terjadinya tindakan oleh individu atau organisasi pemerintah seperti kebijakan luar negeri.⁴⁷

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan dapat juga diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan disuatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian sasaran; garis haluan.⁴⁸

Kebijakan merupakan kata yang kita kenal sehari – hari oleh masyarakat. Kata kebijakan mempunyai konotasi yang berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*” yang pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan–pertimbangan lebih jauh. Kebijakan (politik) itu berasal dari

⁴⁶ Simon and Schuster dalam Eko Soponyono, *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Materil*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 1

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.131

kata “*policy*” yang pelaksanaannya mencakup peraturan–peraturan di dalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik.⁴⁹

Dalam Kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van Der Tas, kata “politik” mengandung arti “*beleid*”. Dengan demikian, pengertian kebijakan dalam hal ini adalah sebagai pengganti dari istilah “*policy*” atau “*beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijsbeleid*”.⁵⁰

Dalam ilmu politik, politik diartikan dengan berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. salah satu aspek politik adalah kebijakan (*policy* atau *beleid*). Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan istilah kebijakan (*policy*) yang secara umum dapat dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara-cara untuk bertindak.⁵¹

Menurut David L. Sills kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa-apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi problematika tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan itu. David L. Sills juga menjelaskan pengertian kebijakan atau *policy* dalam dua pengertian yakni sebagai berikut:⁵²

⁴⁹ Sri Suwitri, Konsep Dasar Kebijakan Publik, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), halaman 5

⁵⁰ Dey Ravena, Op Cit., hlm. 22

⁵¹ Ibid

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 63-64

1. *On the hand, "policies" are often considered to be ways of doing things, decision rules....in this sense policy would answer the questions "how do youn things around here?" and "what are you rules and procedurs?", and may be called administrative policy.*
2. *Alternatively, polices are often regarded as substantive programs, reffering specifically to the content of what is being done, and not necessarilyto being done. Policy in this sense answer the questions; "What do you do around here?" and "what kinds problems do you handle?"*

Berbeda dengan pengertian kebijakan di atas, Keypers menjelaskan bahwa kebijakan itu adalah merupakan suatu susunan dari beberapa hal berikut ini:⁵³

1. Tujuan-tujuan yang dipilih oleh administrator publik, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok;
2. Jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya; dan
3. Saat-saat yang mereka pilih.

Menurut Miriam Budiardjo, pengertian kebijakan atau politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis (*the good life*). Untuk mencapai "*the good life*" ini menyangkut berbagai macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Lain halnya dengan Charles O. Jones yang mendefenisikan kebijakan sebagai keputusan tetap yang diciikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari meraka yang memenuhi atau melaksanakan tujuan itu. Lain pula Eugene J. Benge yang memberikan defenisi kebijakan sebagai suatu suatu pernyataan tentang garis pedoman untuk mengambil

⁵³ Dey Ravena, Op Cit., hlm. 24-25

putusan dan arah tindakan yang ditentukan guna mengatasi masalah-masalah yang muncul.⁵⁴

Selanjutnya, defenisi kebijakan dapat dilihat dari pendapat Satjipto Rahardjo, kebijakan (sebagai asas) dapat diartikan sebagai jantung dari peraturan hukum. Kebijakan merupakan suatu alasan bagi lahirnya peraturan hukum (*ratio legis*) yang menjadi *ground design* (rencana besar) dan dasar rencana (*basic design*) dalam pelaksanaan dari pengejawantahan implementasi pengembangan tugas dan fungsi pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintah maupun organisasi.⁵⁵ Adapun menurut Sudarto kebijakan merupakan persamaan dari kata “*policy*”, adalah suatu yang selalu berhubungan dengan negara dan masalah kenegaraan.⁵⁶

B. Sistem Pidana

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakt, 2000), hlm. 45

⁵⁶ Sudarto, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 16

atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁵⁷

Sistem pemidanaan dapat dibagi ataupun dapat dilihat dari dua sudut, yakni dari sudut fungsional atau dalam arti luas dan dari sudut substantif atau dalam arti sempit. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:


1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:⁵⁸
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem hukum pidana materiil/substantif, sub sistem hukum pidana formil, dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem saja. Untuk jelasnya lihat ragaan berikut:⁵⁹

⁵⁷ Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3 No. 1, 2017, Hlm. 19

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, Op Cit., Hlm. 1-2

⁵⁹ Ibid




2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:⁶⁰

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada dalam KUHP maupun di dalam UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan “aturan khusus” (*spesial rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP. Dengan demikian, sistem hukum pidana substantif

⁶⁰ Ibid, hlm. 3

(sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini dapat digambarkan sebagai berikut.⁶¹



Dari sisi pemidanaan, Rubin mengatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah maksudnya untuk menghukum ataupun memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.⁶² Sementara dari sistem pemidanaan, L.H.C Hulsman mengemukakan makna sistem pemidanaan dengan “*The sentencing system is the statutory rules relating to penal sanction and punishment*”. Dalam makna demikian sistem pemidanaan terkait dengan ketentuan pidana, karenanya dia merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga dia mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau

⁶¹ Ibid, hlm. 3-4

⁶² Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laskbang Grafika, 2013), Hlm. 168

dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁶³

Pengertian sistem pemidanaan yang dikemukakan oleh L.H.C Hulsman di atas meliputi “Aturan Umum” (*General Rules*) dan “Aturan Khusus” (*Special Rules*). Keterjalinan antara kedua aturan tersebut ada dalam rumusan Pasal 103 KUHP berbunyi; “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Bab I sampai dengan Bab VIII berada dalam Buku Kesatu KUHP dan terdiri dari rumusan Pasal 1 sampai dengan Pasal 85, sedang Bab IX terdiri dari Pasal 86 sampai dengan Pasal 101. Ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP merupakan sub sistem dari kebijakan sistem pemidanaan merupakan suatu keterjalinan yang utuh, artinya rumusan ketentuan jenis pidana tidak dapat dipisah-lepaskan dengan ketentuan tentang pedoman dan aturan pemidanaan.⁶⁴

Maka dilihat dari *general rules* yang berisi mengenai ketentuan umum Bab I hingga Bab VIII Buku I KUHP, dan *special rules* yang menghimpun ketentuan Buku II, Buku III, dan seluruh undang-undang khusus diluar KUHP haruslah memiliki keterjalinan secara sistematis. Sistematis karena dalam suatu sistem diantara bagian-bagiannya yang berupa aturan hukum itu, tidak boleh ada pertentangan antara satu sama lain.⁶⁵

⁶³ Eko Sopyono, Op Cit., Hlm. 7-8

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), Hlm. 1

Di lihat dari keseluruhan sistem pidanaaan substantif, undang-undang khusus di luar KUHP hanya merupakan suatu “sub sistem” karena pada umumnya hanya merupakan tindak pidana/delik khusus. Undang-undang khusus tidak mengatur secara keseluruhan bangunan/konstruksi konseptual sistem hukum pidana yang bersifat umum (biasa disebut sebagai *algemeine leerstukken/algemeine lehren*)⁶⁶

C. Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi

1. Pengertian korporasi

Berbicaraan mengenai korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, dan banyak dipakai orang pada abad zaman pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dikjadikan orang, badan

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, (Semarang, Penerbit UNDIP, 2016), Hlm. 13

yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁶⁷

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan hukum itu disamping manusia, yang mana ia disamakan itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitupun manusia menggunakan iluminasi, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.⁶⁸

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Selanjutnya A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Sementara itu menurut Subekti dan Tjitrosudibjo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun Yan Pramadya Puspa mengatakan yang dimaksud korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan yang dimaksud disini adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai seorang manusia (persoanal) ialah sebagai seorang

⁶⁷ Muladi Dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm. 23

⁶⁸ Ibid, hlm. 24

pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.⁶⁹

Menurut Satjipto Rahardjo korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu meruoakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁷⁰

Dalam *Black Law Dictionary* terbitan 2009, pengertian korporasi antara lain disebutkan sebagai berikut:⁷¹

Corporation. An entity having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural ersons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it – Also termed corporation aggregate; aggregate corporation; body corporate; corporate body.

Dalam *Trustees of darmouth college v. Woodward*, 17 U.S (4 Wheat) 518,636 (1819) yang dimaksud dengan korporasi adalah:⁷²

A corporation is an artificial being, invicible, intangible, and existing only in contemplation of law. ...

Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composes, in some rare instances,

⁶⁹ Ibid, Hlm. 25-26

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 110

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, Hlm. 35

⁷² Ibid, Hlm 36

of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals.

Dari istilah-istilah ilmiah (non yuridis) di atas, menjelaskan banyak pengertian korporasi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan dan maksud yang sama. Untuk melihat suatu istilah atau pengertian, seyogyanya juga memperhatikan istilah-istilah yang sudah menjadi istilah yuridis (istilah yang terkandung dalam UU) yang berlaku saat ini yang memiliki nilai keabsahan didalamnya, agar dapat memberikan khasanah variasi dalam memberikan arti dan makna suatu korporasi.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 memberikan istilah yuridis kepada korporasi, bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.⁷³

Pengertian yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU lain yang mengatur sama.

Sementara dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

⁷³ Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001

Halal, Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, memiliki sebutan lain untuk menamai korporasi. Dalam UU tersebut korporasi dalam makna yang sama dinamai dengan pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Konsumen yang dimaksud korporasi dalam hal ini pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷⁴

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, korporasi (pelaku usaha) adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.⁷⁵

Adapun dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, korporasi (pelaku usaha) adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.⁷⁶

⁷⁴ Baca pasal 1 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Konsumen.

⁷⁵ Baca Pasal 1 Ayat (12) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷⁶ Baca Pasal 1 Ayat (14) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menurut Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, korporasi (pelaku usaha) adalah Setiap Orang⁷⁷ yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.⁷⁸

Sementara menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁷⁹

Adapun Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pengertian korporasi di setiap undang-undang khusus yang memuat istilah korporasi adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Pengertian korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam UU khusus.
- b. Pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten.
- c. Istilah korporasi mulai terlihat pada tahun 1977 dalam UU Psikotropika dan dipengaruhi istilah dalam konsep KUHP 1993.
- d. Umumnya istilah korporasi dimuat dalam ketentuan umum (Pasal 1), tetapi ada juga yang memasukkan dalam penjelasan pasal yang bersangkutan.

⁷⁷ Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, Baca Pasal 1 Ayat (38) No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁷⁸ Baca Pasal 1 Ayat (39) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁷⁹ Baca Pasal 189 RKUHP 2015.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm. 179

- e. Ada juga UU yang tidak memberi pengertian korporasi dalam ketentuan umum (Pasal 1) walaupun dalam bab ketentuan pidana ada delik yang dilakukan oleh korporasi dan ada pasal khusus tentang pertanggungjawaban pidana untuk korporasi.

Dari berbagai defenisi mengenai korporasi, baik menurut para ahli maupun istilah yuridis yang diberikan oleh undang-undang, Maka dapat disimpulkan secara umum, bahwa korporasi memiliki 5 ciri penting, yakni sebagai berikut:

- a. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus.
- b. Memiliki jangka waktu hidupyan tidak terbatas.
- c. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
- d. Dimiliki oleh pemegang saham.
- e. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya hanya sebatas saham yang dimilikinya.⁸¹

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Dahulu pada mulanya dalam hukum pidana Indonesia, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana. Manusia (*naturalijk peroson*) adalah satu-satunya yang dikenal sebagai subjek hukum pidana pada saat itu. Hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) W.v.S yang memandang suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, yakni pada aturan umum KUHP Pasal 59, yang bunyinya:

⁸¹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) Hlm. 148

Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.⁸²

Pemikiran tersebut dilatarbelakangi adanya pengaruh doktrin yang dikenal “*societas delinquere non potes*” atau “*universitas delinquere non potes*”, yakni korporasi (badan hukum) tidak dapat melakukan tindak pidana.⁸³ Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan zaman yang memberikan peranan strategis kepada korporasi dalam memainkan perannya dalam kegiatan sehari-hari dalam lapisan masyarakat mendorong untuk dilakukannya terobosan baru.

Seperti dalam KUHP Belanda saat ini saja telah mengalami perubahan besar dari W.v.S Belanda terdahulu khususnya terkait korporasi. Ketentuan yuridis mengenai korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam Wetboek Van Strafrecht (Selanjutnya disebut WvS) di negeri Belanda ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1976 bahwa korporasi dirumuskan kedalam pasal 51 KUHP Belanda yang isinya menyatakan antara lain:⁸⁴

- a. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh korporasi;

⁸² Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hlm. 26

⁸³ Mahmud Mulyadi, dan Feri Antoni Surbakti, Op Cit, Hlm. 16

⁸⁴ Jan Rummelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidna Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm.98- 103

b. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan (*maatregelen*) yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:

- 1) Korporasi sendiri, atau
- 2) Mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
- 3) Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung-renteng

c. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya yang disamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum, *maatschap* (persekutuan perdata), *redenj* (persekutuan perkapalan) dan *doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu, *social fund* (yayasan).

Adalah merupakan realita bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana sekaligus yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai W.v.S Belanda 1886 yakni, "*societas delinquere non potes*" atau "*universitas delinquere non potes*" (badan hukum

tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Menurut Rolling pembuat delik memasukkan korporasi kedalam *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.⁸⁵

Pergeseran manusia hanya sebagai satu-satunya sebagai subjek pidana mulai terlihat pertama kali dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP, yakni Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum. Saat ini sudah banyak UU khusus di luar KUHP yang menyatakan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu Undang-Undang Money Laundering, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan lain-lain.

3. Kejahatan Korporasi

Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama, setiap pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara, kedua, secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai setiap tindakan yang dianggap melukai secara sosial dan dipidana oleh negara, apapun bentuk pidananya.⁸⁶ Kejahatan (*mala per se*) merupakan fenomena sosial, yang keberadaannya dan perkembangannya tidak dapat dilepaskan (*disconnected*),

⁸⁵ Muladi, dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm. 17

⁸⁶ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm.18

dan selalu berkaitan (*interconnections, connectedness, or oneness*) dengan masalah politik ekonomi, sosial, budaya masyarakat.⁸⁷

Pada era globalisasi abad ke-21, kejahatan bukan saja berdimensi nasional namun sudah transnasional, hal itu ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, tetapi juga modus operandi dan peralatan kejahatan yang semakin canggih. Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi. Minimal ada delapan ciri kejahatan canggih menurut Andi Hamzah yaitu sebagai berikut:⁸⁸

- a. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu negara
- b. Alat yang dipakai ialah alat yang canggih, seperti peralatan elektronik, komputer, telepon, dan lain-lain.
- c. Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih
- d. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar
- e. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya
- f. Memerlukan keahlian khusus bagi para penegak hukum untuk menanganinya
- g. Diperlukan biaya besar dalam hal usaha memberantas dan menuntutnya

⁸⁷Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*, (Bandung: Alumni, 2016), Hlm. 24

⁸⁸Andi Hamzah dalam Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 2

h. Disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan juga intelijen hukum (law intelligence) untuk melacaknya.

Dewasa ini tidak hanya manusia (*naturalijk persoon*) yang dapat melakukan suatu kejahatan, namun sekarang korporasi dapat pula melakukan hampir keseluruhan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, khususnya dibidang ekonomi. Hal tersebut terjadi dikarenakan semakin canggih dan cepatnya perkembangan zaman saat ini dan masa mendatang yang menimbulkan dampak negatif sebagai sisi buruk dari perkembangan zaman yang semakin canggih.

J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korporasi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korporasi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam.⁸⁹

Dalam berbagai literatur sering dikatakan kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk “*white collar crimes*”. Dimana istilah “*white collar crime*” ini sering dijadikan lawan dari istilah “*street crime*”. Kejahatan korporasi sebagai *white collar crime* atau sering disebut sebagai *crime in the suite* menunjuk pada kejahatan yang sering dilakukan oleh korporasi,

⁸⁹ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, 2013, Hlm. 135

sedangkan *street crime* seperti perampokan, kejahatan narkotika, copet, perkosaan, dan lain-lain, dilakukan terhadap orang lain.⁹⁰

Konsep kejahatan kerah putih (*white collar crime*) pertama kali dalam ilmu sosial oleh Edwin Sutherland dalam pidato presidensial untuk *American Sociological Association* pada tahun 1939. Dalam pidatonya ia mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan dan status sosial tinggi dalam okupasi atau pekerjaannya”. Pidatonya adalah penting karena ini adalah pernyataan utama yang pertama tentang kejahatan kerah putih dalam kriminologi akademik.⁹¹

Pendapat Edwin Sutherland terkait “*white collar crime*” yang mengisyaratkan bahwa kejahatan ini harus dilakukan oleh orang yang berstatus sosial tinggi ataupun orang-orang yang terhormat menurut Muladi biasanya dilakukan tanpa kekerasan (*non violent*) tetapi selalu disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), akal-akalan (*subterfuge*), manipulasi (*manipulation*), atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumvention*). Selanjutnya Muladi mengatakan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang pandai (*intellectual criminal*), sehingga pengungkapannya sangat sulit. Karakteristik “*white collar crime*” ini seperti di bawah ini:⁹²

⁹⁰ Muladi, dan Diah Sulistyani, Op Cit, Hlm 20

⁹¹ Frank. E. Hagan, Op Cit, Hlm. 430

⁹² Muladi dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan hukum Pidana Di Bidang Ekonomi, Op Cit, Hlm. 15-16

- a. Kejahatan “*white collar crime*” ini sangat sulit dilihat (*low visibility*) karena biasanya tertutup dengan kegiatan pekerjaan normal yang rutin melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
- b. Kejahatan “*white collar crime*” sangat kompleks (*complexity*), karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian, serta sering kali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang, serta berjalan bertahun-tahun.
- c. Terjadi penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi.
- d. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi, penipuan konsumen, dan lain sebagainya.
- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana.
- f. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguous laws*) yang sering menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum. Dalam bidang hukum ekonomi hal seperti ini sangat dirasakan misalnya akibat deregulasi.
- g. Ambiguitas (sikap mendua) terhadap status pelaku tindak pidana dalam tindak pidana ekonomi secara jujur kita mengetahui bahwa pelaku tindak pidana bukanlah orang yang secara moral salah (*mala per se*), tetapi karena melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan umum.

Menurut Blicke, Schlegel, Fassbender & Klein defenisi *white collar crime* sebagai “*non-violent crime for financial gain committed by means of deception*”. Sedang menurut studi yang dilakukan oleh Bucy, P.H., Formby, E.P., Raspanti, M.S. & Rooney, K.E mendefenisikan *white collar criminal* sebagai “*someone who commits a non- violent, business-related crime*” with *some also mentioning the high social standing of the offenders*.⁹³ Namun menurut Bookman definisi asli dari kejahatan kerah putih dari sutherland terlalu ketat dan menunjukkan bahwa kejahatan kerah putih adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara intimidasi non-fisik dan penyembunyian atau tipu daya, mendapatkan uang atau properti, untuk menghindari pembayaran atau hilangnya uang atau properti, atau untuk memperoleh keuntungan bisnis maupun pribadi.⁹⁴

Di sisi lain, tujuan mengejar keuntungan (profit) yang besar dijadikan korporasi sebagai motivasi dalam bekerja, sehingga sewaktu-waktu korporasi dapat terjerumus untuk melakukan kejahatan guna memenuhi hasrat mencari keuntungan yang banyak sehingga tidak jarang korporasi melanggar berbagai peraturan yang ada khususnya yang diancam dengan pidana.

Motivasi dari korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan dorongan yang kuat, sehingga seringkali dalam menentukan strategi dan operasi niaganya secara langsung maupun secara

⁹³ David R. Champion, *White-Collar Crimes and Organizational Offending: An Integral Approach*, International Journal of Business, Humanities and Technology, Volume 1 No. 3, 2011, Hlm. 35

⁹⁴ Petter Gottschalk, Lars Glaso, *Corporate crime does pay, The Relationship between Financial Crime and Imprisonment in White-Collar Crime*, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Volume 5, 2013, Hlm. 64

tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Millar, menyatakan kejahatan korporasi terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:⁹⁵

- a. Kejahatan perusahaan (*corporate crime*), yakni pelakunya adalah kalangan eksekutif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam mencapai keuntungan.
- b. Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas nama persetujuan atau perintah negara.
- c. Kejahatan malpraktek, atau dikategorikan kejahatan *profesional occupational crime*, pelakunya adalah dari kalangan profesional seperti dokter, psikiater, akuntan, dan *adjuster*, serta berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik profesi.
- d. Perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pengusaha, pemilik modal yang tidak tinggi status sosial ekonominya.

Sally S. Simpson pernah mengatakan bahwa “*corporate crime is a type of white-collar-crime*” (kejahatan korporasi adalah suatu jenis dari kejahatan kerah putih) dan kemudian Braithwaite merumuskan bahwa “*corporate crime is the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of the corporation, which proscribed and punishable by law*” (kejahatan korporasi adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau dari karyawan-karyawan korporasi yang bertindak atas nama suatu korporasi, yang dilarang dan dapat

⁹⁵ Millar dalam Mahmud Mulyadi, dan Feri Antoni Surbakti, Op Cit, Hlm 24

dikenakan pidana oleh hukum).⁹⁶ Secara khusus Braithwaite juga mengungkapkan kejahatan korporasi mengandung makna sebagai perbuatan suatu korporasi, atau individu yang bertindak atas nama korporasi, yang dilarang oleh undang-undang.⁹⁷

Yang dimaksud dengan kejahatan korporasi oleh Marshall B. Clinnard dan Peter C. Yeager adalah “ *a corporate crime is any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, and criminal law* (kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah itu di bawah hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana).⁹⁸

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di satu pihak dan diantara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan di lain pihak. Anatomi kejahatan-kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara kepada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar dalam spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara

⁹⁶ Sally S. Simpson dalam Rufinus Hotmauli Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 2-3

⁹⁷ Braithwaite dalam Muladi, dan Diah Sulistyani, Op Cit, Hlm 22

⁹⁸ Henry Donald Lbn. Toruan, *Pertanggungjawaban Pidana korupsi Korporasi*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 No. 3, 2014, Hlm. 405

kolektif serta dengan modus operandi yang halus, yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan individu.⁹⁹

Oleh karena korporasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi, maka kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris, seperti yang disebutkan di atas. Menurut Kriesberg, ada tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu:¹⁰⁰

- a. Rational actor model;
- b. Organisation process model; dan
- c. Kejahatan korporasi merupakan prodak dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individu untuk keuntungan pribadi

Oleh sebab itu, untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut, setiap perbuatan-perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana dan dikriminalisasikan dalam undang-undang. Sudarto pernah mengemukakan empat ukuran yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan ancaman pidana untuk suatu perbuatan, ialah:¹⁰¹

- a. Tujuan dari hukum pidana
- b. Penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki (perbuatan yang mendatangkan kerugian)
- c. Prinsip biaya dan hasil
- d. Kemampuan aparat penegak hukum

⁹⁹ Mahmud Mulyadi, dan Feri Antoni Surbakti, Op Cit, Hlm 23

¹⁰⁰ Sri Wulandari, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi*, Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Hlm. 6

¹⁰¹ Sudarto dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), Hlm. 81

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi dewasa ini telah diterima sebagai subjek hukum pidana disamping manusia. Atas dasar kenyataan tersebut, dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Apakah unsur kesalahan tetap dapat dipertahankan seperti halnya manusia, kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan Idema.¹⁰²

Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada *trias*, (tiga pengertian dalam hukum pidana, yaitu:¹⁰³

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- b. Kesalahan (*schuld*)
- c. Pidana (*strafe*)

Sehingga secara dogmatis dapat dikatakan bahwa unsur kesalahan wajiblah ada disamping unsur sifat melawan hukum sebagai salah satu dari dua unsur untuk terpenuhinya syarat dasar seseorang untuk dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, korporasi dalam hal ini baik pengurus sebagai pemegang peran dalam korporasi, maupun korporasi itu sendiri harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini berlaku asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (“*keine strafe ohne schuld*” atau “*geen straf zonder schuld*” atau “*nulla poena sine culpa*”).

¹⁰² Muladi, dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm14

¹⁰³ Sauer dalam Ibid, Hlm 14-15

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak secara tegas diformulasikan dalam aturan umum Buku I KUHP, tetapi hanya disimpulkan dari beberapa alasan pemaaf di dalam buku I dan adanya beberapa perumusan deli dolus dan delik culpa di dalam buku I dan buku II KUHP.¹⁰⁴

Menurut Sudarto dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan melawan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹⁰⁵

Kesalahan dapat dimiliki seseorang menurut Moeljatno apabila dilihat dari pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dikarenakan dia mengerti perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Di satu sisi, orang juga dapat dicela karena dia melakukan perbuatan pidana, meskipun dia tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut

¹⁰⁴ Barda nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pdana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), Hlm. 18

¹⁰⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), Hlm. 144

dikarenakan dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.¹⁰⁶

Dengan demikian, Sudarto mengatakan bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:¹⁰⁷

- a. Adanya kemamouan bertanggungjawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan penghapusan alasan kesalahan atau tidaka ada alasan pemaaf.

Begitu halnya juga korporasi, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi baik itu dilakukan oleh pengurus dan jajaran korporasi lainnya harus dapat ditemukan kesalahan tersebut dalam diri korporasi, sehingga memungkinkan perbuatan pidana dapat dicelakan kepada korporasi. Dari kesalahan yang ada pada diri korporasi, nantinya akan melengkapi unsur-unsur untuk dapat dipidananya korporasi, yakni unsur *mens rea*/kesalahan/pertanggungjawaban pidana (PJP).

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus bisa dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai

¹⁰⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm. 169-170

¹⁰⁷ Sudarto dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, Hlm. 76

pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataan memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa setelah pembuat ditemukan, bagaimana selanjutnya pertanggungjawaban pidananya. masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara dan sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.¹⁰⁸

Konstruksi tersebut berlaku pula bagaimanakah kalau yang melakukan korporasi atau badan hukum tanpa spesifikasi yang jelas dan identitas yang jelas, maka masalah kesusialaan siapa pembuatnya akan selalu timbul, dan masalah ini membawa suatu konsekuensi tentang masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief dalam Ibid, Hlm. 85

¹⁰⁹ Ibid.,

Oleh sebab itu, untuk menentukan untuk menentukan si pembuat dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Lain halnya dengan Sutan Remy Sjahdeini, menurut Sutan Remy Sjahdeini, hanya ada dua model pertanggungjawaban korporasi saja yang seyogyanya di tempuh, kedua model tersebut adalah sebagai berikut:¹¹¹

- a. Pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau *directing mind* korporasi) yang dituntut dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi tidak dituntut dan dipidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu karena semua unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ajaran gabungan tidak memenuhi, atau
- b. Baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti dan memenuhi semua unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ajaran gabungan.

Mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri ada beberapa teori atau ajaran yang

¹¹⁰ B. Mardjono Reksodiputro, pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), Hlm. 9

¹¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, Hlm. 256

dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori atau ajaran tersebut adalah Teori Identifikasi (*identification theory*), Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*strict liability*), dan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), dan seiring perkembangan terkait pertanggungjawaban korporasi muncul beberapa teori baru untuk melengkapi teori-teori yang telah ada sebelumnya. Teori atau ajaran baru tersebut adalah ajaran delegasi (*doctrine of delegation*), ajaran agregasi (*doctrin of aggregation*), model budaya kerja perusahaan (*the corporate culture model*), dan *reactive corporate fault*.

a. Teori Identifikasi (Identification Teory)

Teori identifikasi (*identification teory*) merupakan salah satu teori yang dapat digunakan dan dijadikan dasar untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Teori ini secara garis besar memerintahkan untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu kepada korporasi dengan melihat pertanggungjawaban pidana pada diri korporasi, apakah nantinya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Ajaran/teori ini diambil dari ajaran hukum perdata mengenai badan hukum. Di Inggris, putusan pengadilan dalam perkara Salomon vs Salomon [1897] AC 22 menyatakan bahwa suatu korporasi merupakan suatu *separate legal person* sekalipun korporasi tidak memiliki eksistensi jasmaniah. Mengingat korporasi tidak memiliki tubuh jasmani, maka korporasi hanya

dapat bertindak melalui mereka yang dipekerjakan oleh suatu korporasi atau bertindak sebagai kuasa (*agents*) dari korporasi tersebut.¹¹²

Ajaran identifikasi bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Tetapi menurut hukum korporasi, asas tersebut hanya berlaku sepanjang:¹¹³

- a. Pengurus dalam melakukan perbuatan itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya; dan
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi. Dalam istilah hukum perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang *intra vires* bukan yang *ultra vires*.

Michael Allen berpendapat “*the corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity*” (korporasi hanya bertanggungjawab dimana seorang itu diidentifikasi dengan perbuatan perusahaan, yang bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak bertanggungjawab jika perbuatan itu dilakukan dalam kapasitas pribadinya).¹¹⁴

Pemikiran teori identifikasi ini, berpendapat bahwa perusahaan itu merupakan satu kesatuan, sehingga ia dapat bertindak melalui agennya. Agen tersebut dipandang sebagai *directing mind* atau *alter ego*. Perbuatan individu

¹¹² Ibid, Hlm. 173

¹¹³ Ibid, Hlm. 173-174

¹¹⁴ Michael Allen dalam Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op Cit, Hlm 57

yang dikaitkan dengan perusahaan, yaitu bila seorang (individu) diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan perusahaan, sehingga *mens rea* seseorang/individu merupakan *mens rea* dari perusahaan.¹¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief dalam teori identifikasi (*identification theory*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*), perbuatan/kesalahan pejabat senior (*senior officer*), diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Barda Nawawi Arief juga membagi teori identifikasi dalam dua artian, yakni:¹¹⁶

a. Dalam arti sempit (Inggris)

Hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

b. Dalam arti luas (AS)

Tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen dibawahnya.

Pada umumnya pejabat senior adalah orang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada umumnya pengendali perusahaan adalah para direktur dan manajer. Lord Morris mendefinisikan pejabat senior sebagai orang yang tanggungjawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and will of the company*”. Sementara Viscount Dilhorne memberikan definisi pejabat senior sebagai seseorang yang kenyataannya mengendalikan perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para

¹¹⁵ Ibid, Hlm. 56

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, Op Cit, Hlm. 193

pengendali), dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu.¹¹⁷

Inti dari teori ini adalah apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan “personel pengendali korporasi” atau “directing mind of the corporation”, maka menurut teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi.¹¹⁸

b. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolut liability*” atau “*strict liability*”. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Menurut doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban yang ketat) seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).¹¹⁹

¹¹⁷ Ibid, Hlm. 194

¹¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, Hlm. 174

¹¹⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm. 110-111

Menurut *common law* (hukum pidana Inggris), *strict liability* (pertanggungjawaban pidana yang ketat) berlaku terhadap tiga macam delik:¹²⁰

- a. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang menghalangi lingkungan)
- b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama)
- c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan)

Akan tetapi, kebanyakan *strict liability* diatur dalam delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offenses; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offenses*). Termasuk *regulatory offenses* misalnya penjualan makanan atau minuman yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.¹²¹

Stuart P. Green dalam artikel berjudul *Six Senses of Strict Criminal Liability* mengemukakan adanya 6 (enam) pengertian “*strict criminal liability*”, yaitu:¹²²

- a. Delik-delik yang memuat sekurang-kurangnya salah satu unsur materiil dari kesalahan, namun unsur kesalahan itu tidak ada (*offenses containing at least one material element for which there is no corresponding mens rea element*).

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 39

¹²¹ Ibid.,

¹²² Ibid, Hlm. 43-50

- b. Pola perundang-undangan yang melarang penggunaan satu atau lebih alasan penghapusan kesalahan (*statutory chemes that bar use of one or more mens rea-negating defenses*).
- c. Prosedur pembuktian yang mensyaratkan adanya kesengajaan terdakwa yang diduga ada berdasarkan penemuan fakta lain (*procedural devices requiring that defendant's intent be presumed from other facts*).
- d. Delik-delik yang mensyaratkan bentuk kesalahan ringan daripada yang biasanya disyaratkan oleh hukum pidana (*offenses with less serious forms of mens rea than traditionally required*).
- e. delik-delik yang mensyaratkan bahaya yang kurang serius daripada yang biasanya disyaratkan oleh hukum pidana (*offenses requiring less serious forms of harmfulness than traditionally required*).
- f. Delik-delik yang mensyaratkan bentuk-bentuk kesalahan/pencelaan yang lebih ringan daripada yang biasanya disyaratkan oleh hukum pidana (*offences with lower level of wrongfulness than traditionally required*).

Menurut L.B. Curson, doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:¹²³

- a. Adalaah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.

¹²³ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm. 111

- b. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang diakibatkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Argumentasi serupa juga dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa *premise* (dalil/alasan) yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* ialah:¹²⁴

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. Pidana yang dijatuhkan dari *strict liability* adalah ringan.

c. *Vicarious liability*

Vicarious liability sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), secara singkat sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”.¹²⁵ Doktrin ini di Amerika Serikat disebut “*doctrine of respondeat superior*”. Di Amerika Serikat, *doctrine of respondeat superior* digunakan untuk dapat memidana korporasi.¹²⁶

¹²⁴ Ibid, Hlm. 112

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, Op Cit, Hlm. 52

¹²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, Hlm. 156

Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut antara hubungan dengan majikan dan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian vicarious liability ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana, dan tidak memiliki suatu kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat dipidana.¹²⁷

Vicarious liability ini berlaku hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, *vicarious liability* hanya berlaku terhadap:¹²⁸

- a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas
- b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Doktrin vicarious liability ini juga didasarkan pada employment principle (prinsip ketenagakerjaan) bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh /karyawan; jadi “*the servant’s act is a master’s act in law*” (perbuatan buruh/karyawan adalah perbuatan pemimpin/tuannya dalam hukum). Prinsip ini juga dikenal dengan istilah “*the agency principle*” (*the company is liable for the wrongful acts of all its employees*).¹²⁹

¹²⁷ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm. 113

¹²⁸ Ibid.,

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, Op Cit, Hlm. 196

Bertolak dari “*employment principle*” dalam hubungannya dengan *vicarious liability*, Peter Gilles membuat beberapa preposisi sebagai berikut:¹³⁰

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious.
- b. Dalam hubungannya dengan “*employment principle*”, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan “*summary offences*” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun

¹³⁰ Ibid.,

perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

d. *Doctrine of Delegation*

Ajaran delegasi atau doctrine of delegation merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi adalah dengan adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Seseorang menerima pendelegasian wewenang dari direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib atas perbuatan penerima delegasi wewenang.¹³¹

Lord Parker C.J. mengatakan sekalipun peraturan perundang-undangan dengan tegas menyebutkan harus ada unsur mens rea bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya, namun seseorang tidak dapat lepas dari pertanggungjawabannya terhadap orang lain dan walaupun yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya. Dengan kata lain, seseorang yang telah mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya atau kuasanya untuk bertindak atas namanya tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh

¹³¹ Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, Hlm. 170

penerima delegasi apabila penerima delegasi telah melakukan tindak pidana.¹³²

e. *Doctrine of Aggregation*

Ajaran agregasi atau *doctrine of aggregation* memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pemberi perintah sudah barang tentu memiliki kalbu/sikap batin bersalah (*mens rea*) dari *actus reus* tindak pidana yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh penerima perintah. Tegasnya *mens rea* ada pada si pemberi perintah. Sering sekali terjadi, *mens rea* tindak pidana ada pada pemberi perintah yang merupakan personel pengendali korpo¹³³rasi, yang terdiri dari satu atau beberapa orang, sedangkan *actus reus*nya dilakukan oleh orang atau orang-orang lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menerima perintah. Dalam hal terjadi kasus seperti itu, maka ajaran yang diterapkan adalah ajaran agregasi atau *aggregation of doctrine*.

Ajaran agregasi menurut Anca Iulia Pop adalah ajaran yang paling terkemuka di Amerika Serikat. Anca Iulia Pop mengemukakan:

*“The most distinguishing and bolt element of the american odel of the corporate criminal liability is the adoption of the aggregation teory. This theory provides that corporations can be held criminally liabe based on the act of one employee and on the culpability of one or more others employees who, cumulatively, but not individually, met the requirements of actus reus and mens rea of the crime”.*¹³⁴

¹³² Lord Parker C.J. dalam Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op Cit, Hlm. 63

¹³³ Sutan Remy Syahdeini, Op Cit, Hlm. 182

¹³⁴ Ibid, Hlm. 184

f. *The Corporate Culture Model*

Model budaya kerja korporasi (*the corporate culture model*) merupakan pendekatan yang memfokuskan pada kebijakan yang tersurat dan tersirat yang mempengaruhi korporasi dalam melakukan kegiatan atau usahanya. Menurut model budaya kerja korporasi tidak perlu menemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepada korporasi.¹³⁵

Menurut doktrin/teori ini, korporasi dapat bertanggungjawab dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya (*the procedures, operating systems, or culture of the company*). Oleh karena itu teori budaya ini sering juga disebut teori/model sistem organisasi (*organisational or systems model*). Kesalahan korporasi disandarkan pada “struktur/kerangka pengambilan keputusan internal (*internal decision-making structures*)”¹³⁶

5. Kejahatan Ekonomi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memunculkan pelaku usaha yang semula dilakukan secara individual berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok usaha yang bergabung dalam bentuk korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Korporasi-korporasi ini menguasai berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. kegiatan ekonomi atau aktivitas di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang selalu mengejar keuntungan, sehingga kadang-kadang, bahkan sering

¹³⁵ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op Cit, Hlm. 64

¹³⁶ Barda Nawawi Arief, Op Cit, Hlm. 197

dilakukan dengan cara ilegal atau melanggar hukum yang pada akhirnya memunculkan jenis kejahatan yang berdimensi ekonomi yang disebut kejahatan ekonomi atau economic crime atau bisa juga disebut “*kejahatan di bidang bisnis*” atau “*business crime*”.¹³⁷

Menurut Barda dan Muladi kejahatan ekonomi dalam arti luas itu yang didalam istilah asing biasa disebut dengan berbagai istilah, antara lain economic crimes, crime as business, business crimes, abuses of economic power atau economic abuses. Dalam laporan Kongres PBB ke-5 (mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) terungkap, bahwa crime as business merupakan bentuk kejahatan dalam bidang bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpadang didalam masyarakat.¹³⁸

Dalam kongres PBB VII Tahun 1985, telah dibicarakan beberapa jenis kejahatan dengan tema “Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan”. Berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarti pula bahwa bilamana keadaan ekonomi membaik kejahatan akan menurun); maka pendekatan dengan hubungan positif (*direct relationship*), melihat bahwa gejala kriminalitas merupakan pula suatu kelanjutan dari gejala dan pertumbuhan ekonomi. Digambarkan oleh kongres misalnya bahwa “*a new dimension of criminality is a very substantial increase in the financial volume of certain conventional*

¹³⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, Op Cit, Hlm. 1

¹³⁸ Muliadi dan Barda Nawawi, Bunga Rampi Hukum Pidana, (Bandung: PT Alimni, 2007) hlm 164-165

economic crimes”, seperti pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice*, dan penyelundupan, sedangkan pelakunya berbentuk “badan hukum” atau berupa pengusaha yang sering mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. kejahatan tidak atau jarang dilakukan dengan kekerasan fisik (seperti penodongan atau perampokan), tetapi lebih sering dilakukan berkedok “*legitimate economic activities*”. Kejahatan ini dapat dinamakan kejahatan ekonomi (*economic crimes*).¹³⁹

Kejahatan ekonomi sekarang ini menurut Michael Levi meliputi berbagai kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip dasar ekonomi, mulai dari berbagai pelanggaran dalam kegiatan ekonomi, pelanggaran dalam perusahaan melawan kepentingan perusahaan, produksi ilegal, perdagangan, pencucian uang, penyuapan, penyalahgunaan kepentingan konsumen, distorsi persaingan bebas, penggelapan pajak, cybercrime dan seterusnya, yang mengakibatkan kerusakan yang signifikan tidak hanya bagi individu, dan perusahaan, tetapi juga ekonomi dan masyarakat. Di sini, tidak hanya berbicara tentang apa yang menyebabkan kerusakan material keuangan secara langsung, tetapi juga menimbulkan kerugian yang wujudnya lebih besar, seperti hilangnya kepercayaan di lingkungan bisnis, kerusakan reputasi perusahaan tertentu, hilangnya manajemen waktu dan kerusakan langsung

¹³⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm. 16

dari hubungan bisnis dengan hukum orang lain dan individu. Selain itu kejahatan ekonomi di sebuah perusahaan mengancam moral karyawannya.¹⁴⁰

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, selain istilah “*business crime*”, juga muncul istilah-istilah lain seperti istilah “*economic crime*”, yaitu kejahatan ekonomi atau kejahatan terhadap ekonomi (*crime against economy*) atau istilah “*financial abuse*” yang memiliki pengertian yang sangat luas termasuk bukan saja aktivitas illegal yang mungkin merugikan sistem keuangan (*financial system*), tetapi juga aktivitas lain yang bertujuan untuk mengelak dari kewajiban pembayaran pajak (*tax evasion*), atau istilah “*financial crime*” yang merupakan “*subset*” dari “*financial abuse*” yang dalam pengertiannya yang sempit dapat diartikan sebagai setiap “*non-violent crime*” yang pada umumnya mengakibatkan kerugian keuangan (*financial loss*) yang menggunakan atau melalui lembaga keuangan termasuk pula dalam kejahatan tersebut adalah aktivitas-aktivitas illegal seperti *money laundering* dan *tax evasion* atau istilah “*corporate crime*”.¹⁴¹

Selain digunakan untuk istilah lain dari kejahatan korporasi (*corporate crime*), istilah *white collar crime* juga mencakup masalah-masalah kejahatan ekonomi dan istilah tersebut juga digunakan untuk kejahatan ekonomi (*economic crime*). Di atas telah dinyatakan Kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan *white collar crime*, yang mencakup *illegal acts*

¹⁴⁰ Tatijana Ashtalkoska-Baloska and Alesandra Srbinovska –Doncevski, *Criminal law protection of economic crime Reality or fiction*, International Journal for Innovation Education and Research, Volume 5 No. 5, 2017, Hlm. 63

¹⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini dalam Ibid, Hlm. 2

characterized by guile, deceit and concealment and are not dependent upon the application of phycycal force or violence or threat thereof. Untuk menghindari konotasi politik orang lebih senang menggunakan istilah economic crime, yakni *any nonviolent, illegal activity which principally involved deceit, misrepreentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge or illegal circumvention.*¹⁴²

Edmond W. Kirtch mnegemukakan dalam artikelnya yang berjudul “*Economic Crime*” yang dimuat dalam “*Encyclopedia of Crime and Justice*”, mengemukakan bahwa “*economic crime ... as crime under taken for economic motives*” (kejahatan ekonomi sebagai kejahatan yang dilakukan dengan motif atau tujuan-tujuan ekonomi). Kirtch juga mendefenisikan “*economic crime ... as criminal activity with significant similarities to the economic activity of normal, non criminal business*” (kejahatan ekonomi sebagai aktivitas normal dengan kesamaan yang signifikan dengan aktifitas ekonomi yang normal, non kriminal bisnis).¹⁴³

Kirtch membedakan tiga tipe secara umum dari “*economic crime*” ialah *property crimes, regulatory crimes, and tax crimes*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. *Property crimes*, adalah “*acts that threaten property held by private person or by state*” (*Property crimes* ini meliputi objek yang dikuasai individu (peroragan) dan juga yang dikuasai oleh Negara).

¹⁴² Muladi dan Dwidja Priyatno, Op Cit, Hlm. 244

¹⁴³ Nyoman Serikat Putra Jaya, Op Cit, Hlm. 11

¹⁴⁴ .Ibid, Hlm. 13-14

- b. *Regulatory crimes are actions violate government regulations* (regulatory crime adalah tindakan yang berupa pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pemerintah)
- c. *Tax crime are violations of the liability or reporting requirement of tax laws* (tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah di atur di dalam undang-undang pajak).

Kitch juga mengemukakan bahwa kejahatan ekonomi atau “economic crime” memiliki tiga ciri yang menjadikannya sebagai sebagai “*special interest*” ialah:¹⁴⁵

- a. Kejahatan ekonomi pelaksanaan menggunakan metode atau cara yang sulit dibedakan dengan perilaku komersial yang normal
- b. Kejahatan ekonomi bisa melibatkan partisipasi dari individu-individu yang sukses dibidang ekonomi, partisipasi individu-individu yang mempunyai status yang bagus dalam masyarakat
- c. Banyak kejahatan ekonomi menghadirkan tantangan khusus terhadap penuntut umum, terhadap sistem peradilan pidana, dan terhadap kebebasan perorangan.

¹⁴⁵ Ibid, Hlm. 12-13

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sistem Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi Saat ini

Barda Nawawi Arief pernah mengungkapkan, bahwa menegakkan hukum pidana sama halnya dengan menjalankan sebuah mobil. Mobil yang baik tentunya dengan komponen-komponen yang baik dan lengkap yang harus terdapat dalam mobil. Agar mobil dapat berjalan, tidak bisa hanya dengan menggunakan perangkat/komponen yang baik semata, namun dibutuhkan supir yang baik pula. Setelah memiliki supir yang baik pun, belum tentu mobil tersebut dapat berjalan dengan baik dan aman, yang dibutuhkan selanjutnya adalah ilmu mengemudi dan SIM.

Selanjutnya agar mobil dapat berjalan dengan baik, kuncinya adalah dibutuhkan keterjalinan sistem yang baik antara masing-masing komponen dan pengetahuan atau ilmu untuk menjalankannya, yakni antara mesin, stir (kemudi), ban, pengemudi (supir), dan komponen-komponen lain. Barda Nawawi Arief mengibaratkan supir sebagai penegak hukum (*legal structure*), mobil dan perangkatnya sebagai hukum pidana (*legal substance*), dan ilmu menjalankan mobil sebagai ilmu hukum (*legal science/legal culture*). Seluruh dari komponen harus berjalan dan bekerja secara tersistem agar dapat mewujudkan berjalannya mobil dengan baik dan benar, sama halnya dengan dengan menegakkan hukum pidana, antara aparat (*legal structure*), undang-

undang (legal substance), dan ilmu hukum (legal culture) harus padu dan tersistem dengan baik seperti halnya menjalankan mobil di atas.¹⁴⁶

Apabila diidentikkan dengan sistem menjalankan mobil, ketiga komponen tersebut di atas belum cukup, karena si pengemudi harus mengetahui kondisi lingkungan dimana mobil itu di jalankan dan harus tahu arah dan tujuan kemana mobil dijalankan. Ini berarti, penegakan hukum (pidana) harus memperhatikan konteks ke-Indonesia-an, khususnya kondisi lingkungan sistem hukum Indonesia (rambu-rambu SISKUMNAS) dan tujuan hukum ditegakkan.¹⁴⁷

Dari pendapat di atas, hal tersebut juga berlaku pada sistem pemidanaan di Indonesia saat ini. Seluruh sub sistem pemidanaan pun harus memiliki keterjalanan sistem yang baik agar dapat dioperasionalkan secara maksimal. Sistem pemidanaan dalam hal ini menurut arti substantif/normatif, antara *general rules* (buku I KUHP), dan *special rules* (buku II, III, dan UU di luar KUHP) harus dapat terhubung secara baik dan benar agar dapat dioperasionalkan secara maksimal. Namun, jika yang terjadi malah sebaliknya, yakni diantara masing-masing sub sistem tidak memiliki hubungan yang baik antara aturan umum (*general rules*) dengan aturan khusus (*special rules*), maka hal inilah yang menimbulkan banyaknya aturan-aturan yang tidak dapat dijalankan dan menimbulkan kesalahan-kesalahan yuridis (permasalahan yuridis) di dalamnya.

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), Hlm. 5

¹⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik*, (Semarang, Pustaka Magister, 2015) Hlm. 66

Dalam pembahasan mengenai sistem pidanaaan (dalam arti yang normatif/substantif), Barda Nawawi Arief juga memberikan gambaran berfikir seperti konsep mobil di atas. Beliau mengatakan bahwa sistem pidanaaan (dalam arti yang normatif/substantif) bagaikan sebuah komputer. Ada berbagai perangkat/komponen agar menjadi suatu komputer yang dapat digunakan/dioperasikan. Antara CPU, monitor, keyboard, mouse, dan perangkat lain harus saling terhubung ke dalam CPU sebagai sistem induk atau sebagai sistem yang dapat membantu perangkat-perangkat lain agar dapat dioperasikan. Namun apabila perangkat-perangkat lain tidak dihubungkan ke CPU sebagai sistem induk, yang terjadi adalah perangkat-perangkat tersebut akan tidak berfungsi. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief menyamakan antara CPU sebagai *general rules* (buku I KUHP) dalam sistem pidanaaan dan perangkat-perangkat lain sebagai *special rules* (buku II, III, dan UU di luar KUHP). Antara *general rules* (buku I KUHP) dengan *special rules* (buku II, III, dan UU di luar KUHP) harus terhubung dengan baik, dikarenakan buku I KUHP sebagai aturan umum dan sistem induk dari sistem pidanaaan (dalam arti normatif/substantif).¹⁴⁸

Sekarang ini, banyaknya UU khusus di luar KUHP yang mengatur berbagai masalah kejahatan korporasi di bidang ekonomi tentunya menimbulkan konsekuensi, bahwa perancang undang-undang harus dapat membuat undang-undang yang secara sistem pidanaaan (secara substantif/normatif) harus tersusun secara sistemik, dalam artian memiliki

¹⁴⁸ Ceramah Kuliah Politik Hukum Pidana oleh Barda Nawawi Arief, Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 02 September 2016

harmonisasi antara ketentuan umum buku I KUHP (*general rules*), dengan ketentuan khusus buku II, III, dan UU khusus di luar KUHP (*special rules*). Namun dewasa ini, banyak undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam perumusannya memiliki banyak kejanggalan dan masalah-masalah secara yuridis. Hal ini juga disebut sebagai permasalahan yuridis.

Masalah yuridis (dalam kebijakan formulasi) adalah suatu masalah perumusan “dilihat dari kebijakan formulasi yang seharusnya” (menurut sistem hukum pidana/sistem pemidanaan yang sedang berlaku). Perlu diketahui menurut sistem hukum pidana/sistem pemidanaan yang berlaku saat ini:¹⁴⁹

1. Ketentuan pidana dalam UU khusus di luar KUHP merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana.
2. Sebagai sub sistem, UU khusus di luar KUHP terikat pada ketentuan atau aturan umum yang ada di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII (Pasal 1 sampai 85) Buku I KUHP, sepanjang undang-undang khusus tidak membuat ketentuan lain yang menyimpang (lihat Pasal 103 KUHP). Ini berarti keterikatan undang-undang khusus di luar KUHP terhadap aturan umum tidak bersifat mutlak. Undang-undang khusus bisa saja membuat “ketentuan lain” yang menyimpang.
3. Ketentuan/aturan umum dalam Bab XI Buku I KUHP (Pasal 86 sampai 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk undang-undang khusus di luar KUHP (lihat Pasal 103 KUHP).

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012), Hlm. 72

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah salah satu undang-undang yang lahir mengingat pentingnya pembangunan ekonomi dan peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Menjadi pertimbangan juga bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan, dalam hal ini juga menciptakan dan mencantumkan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan guna menjadikan hukum pidana sebagai pengendali untuk ditaatinya hukum

administrasi. Di samping itu, karena hukum administrasi dalam hal ini UU perdagangan pada dasarnya “hukum yang mengatur atau hukum pengaturan” (*regulatory rules*), maka hukum pidana administrasi sering disebut juga “hukum pidana administrasi” sering disebut pula ‘hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan” (*ordnungstrafrecht/ ordeningstrafrecht*).¹⁵⁰

Maka melihat kebijakan sistem pemidanaan terkait kejahatan korporasi pada UU perdagangan, maka seyogiaya melihat dan menganalisis pada 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana, yakni sebagai berikut.

a. Masalah Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terdiri dari 13 (tiga belas) pasal mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 116.

Pasal 104

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 6 Ayat (1) di atas berbunyi, “Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.”

Pasal 105

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

¹⁵⁰ Roeslan Saleh dalam Barda nawawi Arief, Op. Cit, Hlm. 10

Pasal 9 di atas berbunyi, “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang”.

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 24 Ayat (1) di atas berbunyi, “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”.

Pasal 107

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Pasal 29 Ayat (1) di atas berbunyi, “Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”.

Pasal 108

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 30 Ayat (2) di atas berbunyi, “Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting”.

Pasal 109

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 32 Ayat (1) di atas berbunyi, “Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:

- a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
- b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya”.

Pasal 110

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36 di atas berbunyi, “Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)”.

Pasal 111

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 47 Ayat (1) di atas berbunyi “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”.

Pasal 112

- (1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 51 Ayat (1) di atas berbunyi “Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor”.

Pasal 51 Ayat (2) berbunyi, Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor”.

Pasal 113

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 57 Ayat (2) di atas berbunyi “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.”.

Pasal 114

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60 Ayat (1) di atas berbunyi “Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib”.

Pasal 115

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 65 Ayat (1) berbunyi “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar”.

Pasal 65 Ayat (2) di atas berbunyi “Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 116

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 77 Ayat (2) di atas berbunyi “Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri”.

Berdasarkan isi dalam bab tentang ketentuan pidana ataupun dalam bab-bab lain dalam undang-undang ini, dapat di lihat bahwa UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak menyebutkan atau membedakan tentang kualifikasi delik antara kejahatan atau pelanggaran, Tentu ini membawa konsekuensi yuridis karena KUHP (*WvS*) masih membedakan kualifikasi delik antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga undang-undang ini tetap harus mengacu pada ketentuan induknya, sehingga menimbulkan permasalahan yuridis.

Penetapan kualifikasi delik sebagai suatu “kejahatan” atau “pelanggaran” pada hakikatnya merupakan “kualifikasi yuridis” yang memiliki akibat atau konsekuensi yuridis. Menurut Barda Nawawi Arief, seharusnya undang-undang di luar KUHP menyebutkan dengan tegas kualifikasi deliknya. Penyebutan dengan tegas kualifikasi delik (kejahatan atau pelanggaran), bukan sekedar memberi nama, melainkan juga merupakan “penetapan kualifikasi yuridis”, baik yang mempunyai akibat/konsekuensi materiil (yaitu terikat pada aturan umum KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP). Penerapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan, karena sistem pidanaan di luar KUHP merupakan sub/bagian integral dari keseluruhan sistem

pidana. Dengan demikian, fungsi dari ditetapkan kualifikasi yuridis tersebut adalah untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.¹⁵¹

Tidak dicantumkannya kualifikasi delik dalam undang-undang di luar KUHP juga bertentangan dan tidak sesuai dengan pedoman pembuatan suatu undang-undang yang hendak mencantumkan dan menyertakan hukum pidana di dalamnya. Hal yang mengatur demikian adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini ditegaskan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan”.¹⁵²

Akibat tidak cermat dan kurang pemahannya pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya merumuskan kualifikasi delik yang memiliki dampak/akibat secara yuridis, mengakibatkan tidak bekerjanya dengan baik sistem pidana yang ada dalam undang-undang ini,

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 111

¹⁵² Hal ini tercantum dalam Lampiran II sub C.3. No. 121 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa “sehubungan dengan adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus mengatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan”.

sehingga banyak munculnya kesalahan/permasalahan yuridis yang timbul diakibatkan tidak jelasnya kualifikasi delik.

b. Masalah Pertanggungjawaban Pidana (PJP) Korporasi dalam UU No. 7 Tahun 2014

Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana didalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya disebut dengan “Pelaku Usaha”.

Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, untuk penamaan korporasi digunakan istilah “pelaku usaha” untuk penyebutan suatu korporasi, yang mana pelaku usaha dalam undang-undang memiliki defenisi, yakni setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Dari defenisi di atas, jika dicermati bahwa yang dinamakan pelaku usaha dalam undang-undang ini terbagi menjadi 2 (dua) subjek hukum, yakni mencakup:

- 1) Perseorangan (*naturlijk persoon*) warga negara Indonesia (WNI).

2) Badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Dari penjelasan di atas, korporasi sebagai subjek hukum pidana masuk ke dalam kategori badan usaha dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Korporasi dalam undang-undang ini bukan hanya mengatur korporasi sebagai badan hukum (*rechtsperson*), namun juga sebagai bukan/tidak berbadan hukum.

Selanjutnya dalam rumusan-rumusan pasal dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak menggunakan istilah “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif dalam pasal. Hal ini mempunyai kesamaan dengan ide dasar /gagasan/pandangan dengan konsep Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) 2015 yang tidak menyertakan “dengan sengaja” secara tegas dalam setiap pasal di dalam konsep KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) Konsep KUHP 2015, yang berbunyi “setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar”.

Namun tidak dicantulkannya “dengan sengaja” secara tegas bukanlah suatu permasalahan, karena pada hakikatnya setiap tindak pidana memiliki “sifat melawan hukum” sebagai unsur yang mutlak ada, sehingga setiap tindak pidana selalu disandarkan pada suatu kesengajaan (*dolus*) didalamnya. kecuali dalam formulasi pasal yang mengatur

tentang suatu tindak pidana mengatur lain secara tegas, yakni suatu tindak pidana dilakukan dengan suatu kealpaan (*culpa*).

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, tidak diatur mengenai bagaimana model untuk pertanggungjawaban pidana korporasi untuk memberi tuntutan dan penjatuhan pidana bagi korporasi dan/atau pengurusnya. Sementara dalam teori menurut Mardjono Reksodiputro terdapat 3 macam model pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni:¹⁵³

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini, tidak ada satu rumusan pasal pun yang menyebutkan kriteria dari model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberi tuntutan dan penjatuhan pidana seperti di atas. Tidak adanya aturan yang secara eksplisit menyatakan apakah yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi, pengurus, maupun korporasi sekaligus pengurus secara bersama-sama adalah suatu kelemahan dalam perumusan peraturan

¹⁵³ Mardjono Reksodiputro, Op. Cit, Hlm. 9

perundang-undangan khususnya dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam undang-undang ini juga tidak ada yang mengatur kapan/bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan. Agar lebih jelas, berikut adalah hasil inventaris dari kelemahan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam aturan undang-undang ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Tidak ada ketentuan kapan pengurus suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Tidak ada ketentuan kapan korporasi dan pengurus dapat dipertanggungjawabkan
- 4) tidak ada yang mengatur bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana

c. Masalah Pidana Terhadap Korporasi Dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Jenis-jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini ada dua macam, yaitu pidana penjara dan denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 116. Khusus untuk korporasi pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda saja, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara.

Dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Ketentuan Pidana dapat diamati bahwa sistem perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini adalah alternatif dan kumulasi-alternatif. Sistem perumusan alternatif dapat dilihat pada Pasal 106 yang menggunakan kata “atau” diantara ancaman pidana penjara dan pidana denda, sedangkan yang menggunakan sistem perumusan sanksi pidana kumulasi-alternatif adalah Pasal 104, 105, 107, ... 116, yang menggunakan kata “dan/atau” diantara ancaman pidana penjara dan pidana denda.

Mengenai sistem perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) yang terdapat dalam undang-undang ini, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum khusus pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- 2) Maksimum khusus pidana denda berkisar antara Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Hal yang patut disayangkan adalah bahwa dalam perumusan jenis pidana (sanksi) terhadap subjek tindak pidana belum ada perbedaan antara pidana (sanksi) terhadap *individu* dengan *korporasi*, selain itu juga belum diatur tentang pedoman pembedaan khususnya menyangkut perumusan jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*) dan cara pembedaan (*strafmodus*) terhadap korporasi terutama dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana. Jika demikian halnya maka dikhawatirkan

akan terjadi kesulitan didalam penerapan pidana dalam hal terjadi percobaan atau penyertaan atau pun pidana denda yang tak terbayar.

Oleh sebab itu Muladi dan Barda mengungkapkan dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai:¹⁵⁴

- 1) Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda
- 2) Batas waktu pembayaran pidana denda
- 3) Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditentukan
- 4) Pelaksanaan pidana denda dalam hal-halkhusus misalkan kepada seorang anak yang belum dewasa dan belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua.
- 5) Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Berdasarkan ketentuan pidana yang dimuat dalam rumusan pasal-pasalnya dapat dilihat bahwa kebijakan formulasi dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terkait jumlah atau lamanya pidana masih menggunakan sistem absolut atau sistem *indifinite* atau sistem maksimum sebagaimana dianut oleh KUHP dan perundang-undangan lainnya. Sistem ini menentukan bahwa untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum untuk setiap tindak pidana.

¹⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), Hlm. 181-182

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah suatu bentuk kristalisasi dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perlunya jaminan makanan dan minuman halal bagi umat Islam khususnya di Indonesia sebagai suatu keharusan dalam kehidupan sehari-hari, dirasa perlu adanya perlindungan dalam bentuk kepastian hukum oleh negara. Hal ini lah yang memotori lahirnya Undang-Undang tentang Jaminan produk Halal di Indonesia.

Banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, yang menyebabkan setiap umat Islam yang membutuhkan makanan dan minuman yang halal dapat terganggu dalam ibadahnya dan ragu-ragu dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang beredar. Maka dalam hal ini, negara yang berperan menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Walaupun suatu aturan telah terbentuk ataupun telah dirumuskan menjadi undang-undang, belum tentu undang-undang tersebut langsung dengan senang hati ditaati oleh setiap orang. Pasti ada segelintir orang yang melanggar aturan-aturan tersebut walaupun telah diundangkan, terlebih aturan tersebut adalah aturan administrasi yang mengatur masalah

ekonomi. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal adalah salah satu dari sekian banyak peraturan administrasi yang ada. Guna ditaatinya hukum administrasi (*administrative law*), maka diperlukan adanya hukum pidana dalam peraturan administrasi yang ada sehingga dapat membantu hukum administrasi ditegakkan.

Maka melihat kebijakan sistem pemidanaan terkait kejahatan korporasi pada UU Jaminan Produk Halal, maka seyogiaya melihat dan menganalisis pada 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana, yakni sebagai berikut.

a. Masalah Tindak Pidana Dalam UU No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya ada 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56 dan Pasal 57. Untuk lebih jelasnya ada dalam Bab IX Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 25 huruf b sebagaimana disebut di atas berbunyi “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal”

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 43 sebagaimana disebut di atas berbunyi “Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha”.

Berdasarkan isi dalam bab tentang ketentuan pidana ataupun dalam bab-bab lain dalam undang-undang ini, dapat di lihat bahwa UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal tidak menyebutkan atau membedakan tentang kualifikasi delik antara kejahatan atau pelanggaran. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan suatu konsekuensi/akibat yuridis, terutama tidak bisa digunakannya beberapa aturan pada buku I KUHP sebagai aturan umum ke aturan khusus dalam hal ini UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Tidak adanya kualifikasi delik antara “kejahatan” dan “pelanggaran” dalam undang-undang khusus tentunya memiliki akibat/permasalahan yuridis materil dalam menjembatani *general rules* untuk digunakan di dalam *special rules*.

b. Masalah Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana didalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya disebut dengan “Pelaku Usaha”.

Dalam undang-undang ini, untuk penamaan korporasi digunakan istilah “pelaku usaha” untuk penyebutan suatu korporasi. Dalam undang-undang ini pelaku usaha memiliki pengertian sebagai orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia

Dari pengertian di atas, jika dicermati bahwa yang dinamakan pelaku usaha dalam undang-undang ini terbagi menjadi 2 (dua) subjek hukum, yakni mencakup:

- 1) Perseorangan (*naturlijk persoon*)
- 2) Badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Dari penjelasan di atas, korporasi sebagai subjek hukum pidana masuk ke dalam kategori badan usaha dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Korporasi dalam undang-undang ini bukan hanya mengatur korporasi sebagai badan hukum (*rechtsperson*), namun juga sebagai bukan/tidak berbadan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak menggunakan istilah “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif dalam pasal. Hal ini mempunyai kesamaan dengan ide dasar/gagasan/pandangan dengan konsep Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) 2015 yang tidak menyertakan “dengan sengaja” secara tegas dalam setiap pasal di dalam konsep KUHP.

Dari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini, tidak ada satu rumusan pasal pun yang menyebutkan kriteria dari model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberi tuntutan dan penjatuhan pidana seperti di atas. Tidak adanya aturan yang secara eksplisit menyatakan apakah yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi, pengurus, maupun korporasi sekaligus pengurus secara bersama-sama adalah suatu kelemahan dalam perumusan peraturan perundang-undangan khususnya dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam undang-undang ini juga tidak ada yang mengatur kapan/bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan. Agar lebih jelas, berikut adalah hasil inventaris dari kelemahan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam aturan undang-undang ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Tidak ada ketentuan kapan pengurus suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Tidak ada ketentuan kapan korporasi dan pengurus dapat dipertanggungjawabkan
- 4) tidak ada yang mengatur bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana

**c. Masalah Pidana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal**

Jenis-jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini ada dua macam, yaitu pidana penjara dan denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57. Khusus untuk korporasi pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda saja, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara.

Dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Ketentuan Pidana dapat diamati bahwa sistem perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini adalah alternatif. Sistem perumusan alternatif dapat dilihat pada Pasal 56 dan Pasal 57 yang menggunakan kata “atau” diantara ancaman pidana penjara dan pidana denda.

Mengenai sistem perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) yang terdapat dalam undang-undang ini, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum khusus pidana penjara pada Pasal 56 yakni 5 tahun dan pada Pasal 57 adalah 2 tahun.
- 2) Maksimum khusus pidana denda pada Pasal 56 dan Pasal 57 adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Hal yang patut disayangkan adalah bahwa dalam perumusan jenis pidana (sanksi) terhadap subjek tindak pidana belum ada perbedaan antara pidana (sanksi) terhadap individu dengan korporasi, selain itu juga

belum diatur tentang pedoman pemidanaan khususnya menyangkut perumusan jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*) dan cara pemidanaan (*strafmodus*) terhadap korporasi terutama dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana. Jika demikian halnya maka dikhawatirkan akan terjadi kesulitan didalam penerapan pidana dalam hal terjadi percobaan atau penyertaan atau pun pidana denda yang tak terbayar.

Berdasarkan ketentuan pidana yang dimuat dalam rumusan pasal-pasalnya dapat dilihat bahwa kebijakan formulasi dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terkait jumlah atau lamanya pidana masih menggunakan sistem absolut atau sistem *indifinite* atau sistem maksimum sebagaimana dianut oleh KUHP dan perundang-undangan lainnya. Sistem ini menentukan bahwa untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum untuk setiap tindak pidana.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibuat dengan pertimbangan bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan

kerugian konsumen. Di samping itu semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Oleh sebab itu, perlu adanya ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia yang belum memadai, hal ini juga sejalan dengan amanat pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

a. Masalah Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 62 Ayat (1), (2), dan (3). Untuk lebih jelasnya ada dalam Bab XIII Bagian kedua Sanksi Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

- atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku

Berdasarkan isi dalam bab tentang Sanksi pidana ataupun dalam bab-bab lain dalam undang-undang ini, dapat di lihat bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyebutkan atau membedakan tentang kualifikasi delik antara kejahatan atau pelanggaran. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan suatu konsekuensi/akibat yuridis, terutama tidak bisa digunakannya beberapa aturan pada buku I KUHP sebagai aturan umum ke aturan khusus dalam hal ini UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tidak adanya kualifikasi delik antara “kejahatan” dan “pelanggaran” dalam undang-undang khusus tentunya memiliki akibat/permasalahan yuridis materil dalam menjembatani *general rules* untuk digunakan di dalam *special rules*.

b. Masalah Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana didalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau

subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya disebut dengan “Pelaku Usaha”.

Dalam undang-undang ini, untuk penamaan korporasi digunakan istilah “pelaku usaha” untuk penyebutan suatu korporasi. Dalam undang-undang ini pelaku usaha memiliki pengertian sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Dari pengertian di atas, jika dicermati bahwa yang dinamakan pelaku usaha dalam undang-undang ini terbagi menjadi 2 (dua) subjek hukum, yakni mencakup:

- 1) Perseorangan (*naturlijk persoon*)
- 2) badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari penjelasan di atas, korporasi sebagai subjek hukum pidana masuk ke dalam kategori badan usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Korporasi dalam undang-undang ini

bukan hanya mengatur korporasi sebagai badan hukum (*rechtperson*), namun juga sebagai bukan/tidak berbadan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 62 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif dalam pasal. Hal ini mempunyai kesamaan dengan ide dasar/gagasan/pandangan dengan konsep Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) 2015 yang tidak menyertakan “dengan sengaja” secara tegas dalam setiap pasal di dalam konsep KUHP.

Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 61, ada ketentuan yang mengatur dapat dilukukannya penuntutan pidana terhadap korporasi/badan usaha (badan Hukum/bukan), pengurus, ataupun kedua-duanya baik itu korporasi beserta pengurus. Adapun bunyi Pasal 61 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni, “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

Namun dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada dijelaskan ketentuan mengenai kapan atau bagaimana korporasi/badan usaha melakukan tindak pidana, hal ini perlu agar dapat memperjelas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**c. Masalah Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen**

Jenis-jenis sanksi pidana (*strafsoort*), khusus untuk pidana pokok yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini ada dua macam, yaitu pidana penjara dan denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1), (2), dan (3). Khusus untuk korporasi pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda saja, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara.

Dari rumusan pasal yang terdapat dalam Ketentuan Pidana dapat diamati bahwa sistem perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini adalah alternatif. Sistem perumusan alternatif dapat dilihat pada Pasal 62 Ayat (1), dan (2) yang menggunakan kata “atau” diantara ancaman pidana penjara dan pidana denda.

Namun dalam Pasal 63 undang-undang ini, ada mengatur masalah pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha baik itu perseorangan maupun korporasi/badan usaha. Pidana tambahan yang dimaksud dapat dijatuhkan apabila melanggar ketentuan Pasal 62 undang-undang ini. Adapun pidana tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perampasan barang tertentu
- 2) Pengumuman putusan hakim
- 3) Pembayaran ganti rugi

- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) Pencabutan izin usaha

Mengenai sistem perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) yang terdapat dalam undang-undang ini, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum khusus pidana penjara pada Pasal 62 Ayat (1) yakni 5 (lima) tahun dan pada Pasal 62 Ayat (2) adalah 2 (dua) tahun .
- 2) Maksimum khusus pidana denda pada Pasal 62 Ayat (1) yakni adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada Pasal 62 Ayat (2) adalah Rp.500.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah)

Hal yang patut disayangkan adalah bahwa belum diatur tentang pedoman pidanaan khususnya menyangkut perumusan jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*) dan cara pidanaan (*strafmodus*) terhadap korporasi terutama dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana. Jika demikian halnya maka dikhawatirkan akan terjadi kesulitan didalam penerapan pidana dalam hal terjadi percobaan atau penyertaan atau pun pidana denda yang tak terbayar.

Berdasarkan ketentuan pidana yang dimuat dalam rumusan pasal-pasalnya dapat dilihat bahwa kebijakan formulasi dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait jumlah atau lamanya pidana masih menggunakan sistem absolut atau sistem *indifinite* atau sistem

maksimum sebagaimana dianut oleh KUHP dan perundang-undangan lainnya. Sistem ini menentukan bahwa untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum untuk setiap tindak pidana.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, dan para pelaku usaha pangan mempunyai

kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya¹⁵⁵.

a. Masalah Tindak Pidana Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat pada Pasal 133 sampai Pasal 146. Untuk lebih jelasnya ada dalam Bab XV Bagian kedua Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan:

Pasal 133

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Pasal 134

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 135

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 136

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

¹⁵⁵ Hermen Malik, *Melepas Perangkap Impor Pangan*, (Jakarta : LP3ES, 2014), Hlm. 51.

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 137

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 139

Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 140

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 141

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 142

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 143

Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 144

Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 145

Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 146

- (1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 yang mengakibatkan:
 - a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang mengakibatkan:
 - a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
 - b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Berdasarkan isi dalam bab tentang Sanksi pidana ataupun dalam bab-bab lain dalam undang-undang ini, dapat di lihat bahwa UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak menyebutkan atau membedakan tentang kualifikasi delik antara kejahatan atau pelanggaran. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan suatu konsekuensi/akibat yuridis, terutama

tidak bisa digunakannya beberapa aturan pada buku I KUHP sebagai aturan umum ke aturan khusus dalam hal ini UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tidak adanya kualifikasi delik antara “kejahatan” dan “pelanggaran” dalam undang-undang khusus tentunya memiliki akibat/permasalahan yuridis materiil dalam menjembatani *general rules* untuk digunakan di dalam *special rules*.

b. Masalah Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana didalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya disebut dengan “Pelaku Usaha”.

Dalam undang-undang ini, untuk penamaan korporasi digunakan istilah “pelaku usaha” untuk penyebutan suatu korporasi. Dalam undang-undang ini pelaku usaha memiliki pengertian sebagai Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Dalam undang-undang ini maksud dari kata setiap orang sesuai dalam Pasal 1 Ayat (39) menyebutkan bahwa orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Dari pengertian di atas, jika dicermati bahwa yang dinamakan pelaku usaha dalam undang-undang ini terbagi menjadi 2 (dua) subjek hukum, yakni mencakup:

- 1) Perseorangan (*naturlijk persoon*)
- 2) badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

Dari penjelasan di atas, korporasi sebagai subjek hukum pidana masuk ke dalam kategori badan usaha dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Korporasi dalam undang-undang ini bukan hanya mengatur korporasi sebagai badan hukum (*rechtsperson*), namun juga sebagai bukan/tidak berbadan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 62 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan masih menggunakan istilah “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif dalam pasal. Hal ini mempunyai kesamaan dengan ide dasar/gagasan/pandangan dengan Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) saat ini yang masih menyertakan “dengan sengaja” secara tegas di dalam KUHP.

Padahal, sebagai suatu undang-undang yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi dan dalam rangka mewujudkan hukum yang sinergi/terpadu/integral dengan pembaharuan hukum khususnya terhadap KUHP Nasional, tentunya dan seharusnya UU Pangan ini tidak perlu mencantumkan secara tegas unsur *kesengajaan* dan *sifat melawan hukumnya* perbuatan. Sifat

melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari kesalahan, karena untuk menyatakan adanya kesalahan maka suatu perbuatan harus bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum pada dasarnya merupakan unsur mutlak dari suatu tindak pidana dan sebagai unsur penting sebagaimana dijelaskan dalam rumusan undang-undang. Unsur '*sifat melawan hukum*' ini mungkin saja tidak tercantum dalam rumusan delik, namun demikian delik tersebut harus selalu dianggap bersifat melawan hukum.

Namun tidak dicantulkannya "dengan sengaja" secara tegas bukanlah suatu permasalahan, karena pada hakikatnya setiap tindak pidana memiliki "sifat melawan hukum" sebagai unsur yang mutlak ada, sehingga setiap tindak pidana selalu disandarkan pada suatu kesengajaan (*dolus*) didalamnya. Kecuali dalam formulasi pasal yang mengatur tentang suatu tindak pidana mengatur lain secara tegas, yakni suatu tindak pidana dilakukan dengan suatu kealpaan (*culpa*).

Hal ini lah yang dianut dalam Konsep KUHP, yang seharusnya UU Pangan mengikuti model Rancangan KUHP dan tidak lagi mengikuti konsep KUHP sebagai bentuk persiapan menuju Pembaharuan Hukum Pidana yang menyeluruh (global/universal), tidak lagi dalam pembaharuannya yang parsial.

Dari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini, tidak ada satu rumusan pasal pun yang menyebutkan kriteria dari model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberi

tuntutan dan penjatuhan pidana. Tidak adanya aturan yang secara eksplisit menyatakan apakah yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi, pengurus, maupun korporasi sekaligus pengurus secara bersama-sama adalah suatu kelemahan dalam perumusan peraturan perundang-undangan khususnya dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam undang-undang ini juga tidak ada yang mengatur kapan/bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan. Agar lebih jelas, berikut adalah hasil inventaris dari kelemahan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam aturan undang-undang ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Tidak ada ketentuan kapan pengurus suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Tidak ada ketentuan kapan korporasi dan pengurus dapat dipertanggungjawabkan
- 4) tidak ada yang mengatur bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana

c. Masalah Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Jenis-jenis sanksi pidana (*strafsoort*), khusus untuk pidana pokok yang terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

ini ada dua macam, yaitu pidana penjara dan denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133 hingga Pasal 146. Khusus untuk korporasi pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda saja, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara.

Dari rumusan pasal yang terdapat dalam Ketentuan Pidana dapat diamati bahwa sistem perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini adalah alternatif. Sistem perumusan alternatif dapat dilihat pada Pasal 133 hingga Pasal 146 yang menggunakan kata “atau” diantara ancaman pidana penjara dan pidana denda.

Dalam Pasal 148 Ayat (2) undang-undang ini, ada mengatur masalah pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha baik itu perseorangan maupun korporasi/badan usaha. Pidana tambahan yang dimaksud dapat dijatuhkan apabila melanggar ketentuan Pasal 133 hingga Pasal 145 Undang-Undang Pangan. Adapun pidana tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pengumuman putusan hakim

Mengenai sistem perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) yang terdapat dalam undang-undang ini, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum khusus pidana penjara pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan berkisar antara 1 (satu) tahun dan yang tertinggi 10 (sepuluh) tahun. .

2) Maksimum khusus pidana denda pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan berkisar antara Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan yang tertinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Dalam Undang-Undang Pangan ini, juga mengatur perihal pemberatan pidana denda apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Hal tersebut di atur dalam Pasal 148 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan”.

Namun, hal yang patut disayangkan adalah bahwa belum diatur tentang pedoman pidanaan khususnya menyangkut perumusan jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*) dan cara pidanaan (*strafmodus*) terhadap korporasi terutama dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana. Jika demikian halnya maka dikhawatirkan akan terjadi kesulitan didalam penerapan pidana dalam hal terjadi percobaan atau penyertaan atau pun pidana denda yang tak terbayar.

Berdasarkan ketentuan pidana yang dimuat dalam rumusan pasal-pasalnya dapat dilihat bahwa kebijakan formulasi dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait jumlah atau lamanya pidana masih menggunakan sistem absolut atau sistem *indifinite* atau sistem

maksimum sebagaimana dianut oleh KUHP dan perundang-undangan lainnya. Sistem ini menentukan bahwa untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum untuk setiap tindak pidana.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

KUHP yang sekarang berlaku, adalah W.v.S. v.N.I (S. 1915 No. 732) mengalami beberapa perubahan mendasar UU No. 1 Tahun 1946 dan disebut dengan nama “*Wetboek van Strafrecht*” atau “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.¹⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini sebagai suatu peninggalan produk kolonial pemerintahan Belanda di Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. KUHP saat ini yang tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana juga mengakibatkan tidak diakuinya adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam KUHP, tidak adanya pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di dalam KUHP, dan tidak adanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi di dalam KUHP.

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka para penyusun KUHP terdahulu dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yakni badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut Enschede, ketentuan *universitas delinquere non potest* adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad XIX, di mana kealahan menurut hukum pidana

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Hukum Pidana I*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), Hlm. 22

selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP.¹⁵⁷

Berdasarkan bunyi Pasal 59 KUHP, dapat disimpulkan bahwa korporasi bukanlah subjek hukum pidana dalam KUHP, adapun ketentuan Pasal 59 KUHP, yakni “dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.¹⁵⁸

Menurut Pasal 59 KUHP tersebut di atas, apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya, maka pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu, korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, semangat yang ditunjukkan oleh Pasal 59 KUHP adalah bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka hanya pengurus itu saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi, atau untuk kepentingan korporasi, atau bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan bagi pribadi pengurus.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Mardjono Reksodiputro dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit, Hlm. 54-55

¹⁵⁸ Moeljatno, Kitab Undang-Undang ..., Loc. Cit

¹⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, Hlm. 19

B. Kebijakan Sistem Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi yang Akan Datang

1. Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁶⁰

Politik hukum pidana dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional (*national criminal law reform*) melalui Konsep KUHP, khususnya pembahasan mengenai tindak pidana sebagai salah satu dari permasalahan pokok hukum pidana tidak dimungkinkan lepas dari dua permasalahan pokok yang lain, yakni pertanggungjawaban pidana dan sanksi baik yang berupa pidana dan/atau tindakan. Tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan latar belakang yuridis, sosiologis, historis filosofis dari reformasi sistemik hukum pidana nasional (usaha rekodifikasi) yang melandasinya.¹⁶¹

Seiring perkembangan dalam penyusunannya, Konsep KUHP telah mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal ini juga birimbang pada diaturnya pengaturan masalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pengaturan pidana (sanksi) dan/atau tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

¹⁶⁰ Sudarto dalam Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*, (Bandung: Alumni, 2016), Hlm.79

¹⁶¹ Ibid.,


Hal ini adalah suatu bentuk langkah progresif dalam sebuah reformasi hukum pidana nasional (*national criminal law reform*).

Tidak hanya korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengenai 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana terkait korporasi saja yang diatur oleh Konsep KUHP, namun aturan dan pedoman pemidanaan juga di atur di dalamnya beserta juga dengan pengaturan asas dan tujuan pemidanaan sebagai suatu bahagian dari sistem pimidanaan di dalam Konsep KUHP.

Dilihat dari sistem pemidanaan, ketiga masalah pokok itu bukan merupakan pilar pilar yang berdiri sendiri, namun berada dalam bangunan sistem yang lebih besar. Bangunan sistem hukum pidana yang lebih besar inilah yang biasanya disebut bagian umum (*general part*) atau aturan ketentuan umum (*general rules*) yang di dalam Konsep KUHP dimasukkan dalam Buku I. Di dalam aturan umum buku I inilah dimasukkan bagian konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta berbagai pengertian/batasan yuridis secara umum yang berkaitan dengan tiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Secara doktrinal bangunan konsep hukum pidana bersifat umum inilah yang biasanya disebut ajaran-ajaran umum ("*algemene leerstukken*" atau "*algemeine lehren*"), seperti masalah tindak pidana, sifat

melawan hukum, kesalahan pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana dan sebagainya.¹⁶²

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penjelasan sistem pemidanaan mengenai kedudukan/posisi 3 (tiga) masalah pokok, tujuan dan pedoman pemidanaan, dan asas dan tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP adalah sebagai berikut:¹⁶³



Dari rangkaian sistem pemidanaan dalam Konsep KUHP diatas, menunjukkan suatu bentuk kesiapan pembentuk undang-undang dalam merancang dan memotori reformasi dibidang hukum pidana menjadi lebih baik dari KUHP/WvS sebelumnya. Hal ini menggambarkan suatu gagasan/ide dasar/prinsip-prinsip yang begitu cermat yang diambil dari nilai-nilai bangsa Indonesia.

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), Hlm.50-51

¹⁶³ Ibid, Hlm. 49-50

Adapun prospek pengaturan sistem pemidanaan korporasi sebagai subjek hukum dalam Konsep KUHP tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tampaknya telah menuju suatu aturan yang lengkap, tegas, dan jelas. Dimulai dari penjelasan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Konsep KUHP tahun 2015 yang terdapat dalam Pasal 48, yakni berbunyi “korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Hal ini jika ditafsirkan secara *letterlijk* menegaskan secara eksplisit kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Konsep KUHP. Selanjutnya, mengenai istilah yuridis mengenai korporasi diatur dalam Pasal 189 Konsep KUHP 2015, yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Adapun mengenai pengaturan korporasi mengenai 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana, yakni tindak pidana, kesalahan/PJP, dan pidana, maupun mengenai aturan dan pedoman pemidanaan terkait korporasi dalam Rancangan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana tahun 2015 akan dibahas secara terpisah di bawah ini.

a. Masalah Tindak Pidana Dalam Konsep KUHP

Dalam Konsep KUHP tahun 2015 dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum dan masalah legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (WvS), konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal (bersumber dari UU). Namun, konsep juga memberi

tempat kepada “hukum yang hidup/hukum tidak tertulis” sebagai sumber hukum (asas legalitas materiil).¹⁶⁴

Asas legalitas materiil ini memiliki rambu-rambu dalam penggunaannya, tidak serta merta dapat berlaku begitu saja untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dalam hukum yang hidup/hukum tidak tertulis dianggap suatu perbuatan pidana. Rambu-rambu tersebut terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Konsep KUHP tahun 2015 yang berbunyi “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Jadi, asas legalitas materiil dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan:

- 1) Pancasila
- 2) Hak Asasi Manusia (HAM)
- 3) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Disamping itu, Konsep KUHP tahun 2015 juga memberikan suatu pengertian tentang tindak pidana dalam Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana”. Dalam hal ini jika diuraikan adalah sebagai berikut:

¹⁶⁴ Ibid, Hlm. 39

- 1) Perbuatan (feit)
- 2) Melakukan sesuatu (commissa)
- 3) Tidak melakukan sesuatu (ommissa)
- 4) Diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, konsep Konsep KUHP juga menegaskan keseimbangan unsur sifat melawan hukum materiil dan unsur sifat melawan hukum formil dalam menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana. Hal ini diformulasikan dalam Pasal 12 Konsep KUHP tahun 2015. Dalam Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana” selain sebagai batasan/pengertian yuridis tentang tindak pidana juga memiliki makna sebagai unsur sifat melawan hukum formil. Adapun yang menjadi penyeimbangannya, yakni sifat melawan hukum materiil terdapat dalam Pasal 12 Ayat (2) yang berbunyi “Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Mengenai tindak pidana dalam Konsep KUHP 2015 yang sama dan sesuai dengan beberapa tindak pidana yang dianalisis dalam beberapa undang-undang, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,

tidak dapat ditemukan. Tidak adanya formulasi tindak pidana yang sama dalam Konsep KUHP 2015 dan dalam beberapa undang-undang khusus yang disebutkan di atas, yang telah dianalisis dalam sub bab sebelumnya.

Namun hal tersebut bukanlah sebuah masalah, karena Konsep KUHP 2015 telah mengantisipasi hal yang demikian. Hal tersebut diantisipasi dan diatur dalam Pasal 779 konsep KUHP 2015, adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 779

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.

Dari pasal di atas, dapat dimengerti bahwa apabila ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan undang-undang khusus lain tidak diatur dalam konsep KUHP 2015, bukan berarti undang-undang khusus tersebut tidak berlaku sehingga adanya dekriminalisasi, karena tidak diatur dalam konsep KUHP 2015. Namun bukanlah demikian, konsep menjembatani undang-undang khusus tersebut tetap berlaku, jika materi muatannya belum diatur.

Konsep juga menjelaskan bahwa apabila ada terdapat perbedaan ketentuan hukum antara konsep KUHP 2015 dengan peraturan

perundang-undangan (undang-undang dan peraturan daerah), maka diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Dari formulasi pasal di atas tergambar suatu pemikiran dan langkah progresif dalam berhukum di dalam Konsep KUHP 2015.

b. Masalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konsep Konsep KUHP tahun 2015 mengatur dengan tegas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan kapan suatu tindak pidana dapat bibebankan pertanggungjawaban pidanya kepada korporasi. Konsep KUHP juga mengatur tentang bagaimana penerapan asas “*strict liability*” dan asas “*vicarious liability*”.

Mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan korporasi, dalam teori dikenal 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yakni:¹⁶⁵

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat , dan yang bertanggungjawab
- 2) Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggungjawab
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab

Sementara itu, di dalam Konsep KUHP tahun 2015 yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 50 Konsep KUHP tahun 2015 yang berbunyi, “jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan

¹⁶⁵ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op.Cit, Hlm. 9

terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi”. Dalam konsep yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana dari penjelasan Pasal 51 Konsep KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Korporasi itu sendiri;
- 2) Pengurus atau personil pengendali korporasi; dan
- 3) Korporasi dan pengurus atau personil pengendali korporasi

Konsep KUHP tahun 2015 telah memuat syarat-syarat agar suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi hal ini telah dituangkan dalam Pasal 49, 51, dan 52 Konsep KUHP tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 49

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 51

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 52

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi

Apabila diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi apabila:¹⁶⁶

¹⁶⁶ Sutan Reny Sjahdeini, Op.Cit, Hlm. 193-194

- 1) Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dan atas kepentingan korporasi
- 2) Orang-orang yang melakukan tindak pidana itu (para pelaku tindak pidana) harus memiliki hubungan kerja dan hubungan lain dengan korporasi
- 3) Tindak pidana tersebut harus dilakukan dalam lingkup usaha korporasi

Konsep KUHP membuka kemungkinan untuk menerapkan asas “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”. Pada dasarnya asas “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” telah menyimpangi dari ketentuan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld/ keine strafe ohne schuld/no punishment without guilt/asas mens rea/asas culpabilitas*). Namun asas culpabilitas tersebut tidaklah dipandang sebagai suatu yang kaku dan bersifat absolut oleh konsep KUHP. Konsep juga memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menetapkan asas “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”.¹⁶⁷

Ketentuan mengenai asas “*strict liability*” terdapat pada Pasal 39 Ayat (1) dan asas “*vicarious liability*” terdapat pada Pasal 39 Ayat (2), adapun bunyi ketetntuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Hlm. 46

(2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain

Pada asas “*strict liability*” hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang, artinya tidak dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Konsep KUHP 2015 dijelaskan bahwa untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini diterapkan antara lain, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai (*expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan kesejawatan (*corporateness*) yang didukung oleh suatu kode etik.

Mengenai asas “*vicarious liability*” juga diberikan pembatasan oleh undang-undang dalam menerapkannya. Tidak serta merta berlaku bagi semua jenis tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Konsep KUHP 2015 dijelaskan bahwa ketentuan asas “*vicarious liability*” ini penggunaannya dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Asas “*vicarious liability*” dalam konsep KUHP lahir dilatar belakangi dari wujud penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari

yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana

c. Masalah Pidana Dalam Konsep KUHP

Jenis-jenis sanksi pidana (*strafsoort*), khusus untuk pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 66 Ayat (1) Konsep KUHP tahun 2015 ada 5 (lima) macam, yaitu Pidana pokok terdiri atas:

- 1) pidana penjara;
- 2) pidana tutupan;
- 3) pidana pengawasan;
- 4) pidana denda; dan
- 5) pidana kerja sosial

kelima jenis pidana pokok dalam Pasal 66 Ayat (1) Konsep KUHP 2015 ini hanya dapat dijatuhkan/diberikan untuk subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*), namun khusus untuk subjek hukum korporasi dalam Konsep KUHP hanya dapat dijatuhi pidana pokok denda semata.

Disamping pidana pokok, juga terdapat pidana tambahan yang diatur dalam Konsep KUHP. Pidana tambahan dalam Konsep KUHP 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) pencabutan hak tertentu;
- 2) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- 3) pengumuman putusan hakim;
- 4) pembayaran ganti kerugian; dan
- 5) pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat

Mengenai sistem perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) yang terdapat dalam Konsep KUHP tahun 2015, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus
- 2) Pidana denda dalam Konsep KUHP paling tinggi pada kategori VI¹⁶⁸, yakni Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dan paling sedikit Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

¹⁶⁸ Dalam konsep KUHP 2015 pidana denda digolongkan kedalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut: kategori I Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); kategori II Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); kategori III Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); kategori IV Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); kategori V Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan kategori VI Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- 3) Khusus untuk korporasi, pidana denda yang dijatuhkan dapat diperberat dari kategori pidana denda yang diatur dalam ketentuan pasal, yakni meningkat satu kategori lebih tinggi dari ancaman pidana denda dalam pasal

Namun, yang paling menarik dari Konsep KUHP 2015 diaturnya masalah aturan dan pedoman pemidanaan secara rinci terhadap perumusan jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*) dan cara pemidanaan (*strafmodus*) terhadap korporasi terutama dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana diatur dengan tegas dalam Konsep KUHP 2015. Untuk aturan pemidanaan dalam hal ini denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, memiliki ketentuan yang mengatur aturan penjatuhannya, yakni dalam Pasal 82. Adapun isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 82

- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
- c. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
 - d. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang

Selanjutnya, apabila denda tidak dibayarkan oleh korporasi, Konsep KUHP 2015 juga memberikan aturan tentang pidana pengganti denda untuk korporasi yang terdapat dalam Pasal 87 Konsep KUHP 2015 yakni:

Pasal 87

Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi

Pasal 84 Ayat (2) di atas berbunyi “Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana”.

Menurut pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh korporasi, maka dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan korporasi. Namun apabila pengambilan kekayaan dan pendapatan tersebut tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

2. Dalam Konvensi-Konvensi Internasional

Proses globalisasi pada abad ke-20 yang bersifat multi dimensional dan peningkatan saling kebergantungan dan keterhubungan disemua aspek kehidupan antar negara (ekonomi, sosial, teknologi, modal, jasa, sumberdaya, dan lain-lain) semakin meningkatnya peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan sebagai penggerak globalisasi di samping aktor negara. sangat disadari bahwa secara keseluruhan hal ini membutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya, karena globalisasi yang berpengaruh baik positif maupun negatif membutuhkan apa yang dinamakan sebagai “*legal order in global world*” sehubungan resiko global dari masyarakat antarnegara (*global risk society*).¹⁶⁹

Kehidupan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan-ketentuan hukum di bidang

¹⁶⁹ Muladi dan Diah Sulistyani, Op.Cit, Hlm. 2

perdagangan internasional semakin diperlukan. Dahulu ada adagium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu negara akan semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi, sekarang adagium seperti ini hanya berlaku pada kejahatan konvensional seperti perampokan, penipuan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan akibat yang ditimbulkannya.¹⁷⁰

Pemahaman terhadap globalisasi tidak dapat disederhanakan (*oversimplified*). Globalisasi harus dipahami sebagai realitas, sebagai teori maupun sebagai ideologi. Menarik pandangan Michaels yang menyimpulkan bahwa “*globalization and law mutually shape or mutually constitute or each other. Today’s globalization is as much a product of a law as it influences the law*”. Dengan demikian dibutuhkan pemikiran tentang harmonisasi hukum, perbandingan hukum, “model class”, kerjasama hukum internasional dan regional bahkan supranasional, kerja sama penegakan hukum dan lain-lain.¹⁷¹

Globalisasi ini juga mempengaruhi sedikit banyaknya masalah perkembangan korporasi khususnya di bidang ekonomi. Banyaknya bermunculan korporasi-korporasi di berbagai penjuru dunia, terlebih bermunculannya korporasi yang tingkatannya sudah menjangkau multinasional yang jaringan usahanya telah menembus lintas sektoral dan

¹⁷⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit, Hlm. 267

¹⁷¹ Muladi dan Diah Sulistyani, Loc. Cit.

lintas regional telah menjadi sorotan masyarakat dunia melalui PBB dan konvensi-konvensi internasional yang diselenggarakan.

Pada era 1900-an ketika PBB dan masyarakat Eropa dan masyarakat di belahan bumi lain merasa terancam oleh kejahatan-kejahatan berat seperti kejahatan-kejahatan lingkungan, anti monopoli, kecurangan bisnis (*fraud*), kejahatan di bidang makanan dan obat-obatan, kejahatan di bidang keuangan, keamanan kerja, gangguan terhadap proses peradilan (*obstruction of justice*), suap-menyuap, korupsi, spionase industri, produk liabilitas, pencucian uang, bahkan terorisme yang semuanya mulai melibatkan korporasi dengan akibat kerugian baik financial maupun non financial yang tidak sedikit termasuk badan dan nyawa manusia. Bahkan, *Council Of Europe* merekomendasikan agar negara-negara eropa mempertimbangkan kembali untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Prancis mengikuti saran ini tahun 1994, Belgia tahun 1999, Belanda bahkan lebih cepat tahun 1976, dan Denmark tahun 2002.¹⁷²

Terkait masalah kejahatan korporasi khususnya di bidang ekonomi juga telah dikaji dan dibahas dalam kongres-kongres internasional. Salah satunya adalah Kongres PBB yang diadakan lima tahunan sekali, yakni Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*), yang saat ini telah mencapai Kongres ke-13 dan akan diselenggarakan pada tahun 2020 nanti kongres yang ke-14.

¹⁷² Ibid, Hlm. 3

Kongres yang pertama pada tahun 1955, membahas tentang masalah “*adopted the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*” (mengadopsi aturan Standar Minimum untuk perlakuan terhadap tahanan). Dalam Kongres I PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) belum membahas masalah korporasi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan-kejahatan lain yang menjadi *selected issue*, dikarenakan pada saat itu fokus pembahasan kongres adalah masalah aturan Standar Minimum untuk perlakuan terhadap tahanan.

Pada Kongres PBB ke-II tahun 1960 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) tema sentralnya adalah kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*), sedangkan pada Kongres ke-III tahun 1965 yang menjadi tema sentralnya adalah menganalisis hubungan antara kriminalitas dan perubahan sosial (*analysed the relationship between criminality and social change*). Jadi, diantara kedua kongres di atas belum ada yang membahas masalah kejahatan korporasi khususnya di bidang ekonomi.

Kongres PBB ke-IV tahun 1970 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) tema sentralnya adalah “called for improving crime prevention planning for economic and social development” (meningkatkan perencanaan pencegahan kejahatan untuk pembangunan ekonomi dan sosial). Dalam kongres ini mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan

masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen, artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan. Aspek-aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi, penambahan penduduk, perpindahan penduduk setempat, mobilitas sosial, dan perubahan teknologi. Diakui bahwa kejahatan itu pada umumnya terdapat di kota, namun merupakan suatu kekeliruan kalau hal itu hanya berhubungan dengan “perkampungan gelap dan kotor” (slums) saja. Tidak sedikit terdapat kejahatan apa yang disebut “*white collar crime*”, ialah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan harta kekayaannya dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan maupun dunia perekonomian.¹⁷³

Selanjutnya kongres PBB ke-V tahun 1975 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) di Ganeva, Switzerland. dengan tema sentral “*economic and social consequences of crime: new challenges for research and planning*”.

Pada kongres PBB ke 5 ini telah membahas isu “*crime as business*”, “*white collar crime*”, “*organized crime*” and “*corruption*”. Kongres juga menegaskan:

Those types of crime had been relatively neglected by criminologists, and the definitions of such terms as "organized crime", "white-collar crime" and "corruption" were often vague and ambiguous. The expression 'crime as business' referred to heterogeneous groups of crimes that were characterized by all or most of the following features:

¹⁷³ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), Hlm. 112-113

- (a) they were carried out primarily for economic gain, and involved some form of commerce, industry or trade;
- (b) they involved some form of organization, in the sense of a set or system of relatively formal arrangements between the various parties committing the illegal acts;
- (c) they involved either the use or the misuse of legitimate techniques of business and industry; and
- (d) the persons involved in committing such crimes often had high social status and/or political power.¹⁷⁴

Pembahasan dalam isi kongres ke 5 di atas menyangkut beberapa jenis kejahatan yang relatif terabaikan oleh para kriminolog, dan definisi dari istilah-istilah seperti "kejahatan terorganisir", "kejahatan kerah putih", dan "korupsi" yang sering kabur dan ambigu. ungkapan dari "*crime as business*" disebut bervariasi dari kelompok kejahatan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. mereka dilakukan terutama untuk keuntungan ekonomi, dan terlibat beberapa bentuk perdagangan, industri, atau perdagangan;
- b. melibatkan beberapa bentuk organisasi, dalam arti yang luas, atau system yang relatif formal pengaturannya antara berbagai pihak yang melakukan tindakan ilegal;
- c. mereka melibatkan penggunaan atau penyalahgunaan keabsahan (legitimasi) dalam bisnis dan industri; dan
- d. orang yang terlibat dalam melakukan kejahatan tersebut sering memiliki status sosial yang tinggi dan/atau kekuasaan politik.

Selanjutnya dalam kongres ke-5 tersebut menceritakan terkait kejahatan korporasi yang disatu sisi dikenal juga sebagai "*organized or syndicated*

¹⁷⁴ Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Geneva, Switzerland, 1-12 September 1975), Hlm. 10

crime". Adapun untuk lebih jelasnya terkait kejahatan korporasi yang dimaksud dalam kongres PBB ke-5 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) di Ganeva ini adalah sebagai berikut:

*Crimes of corporations, on the one hand, and so-called "organized" or syndicated crime, on the other, had many similarities and interrelations; and, typically, both might involve the corruption of law enforcement and political authority. Such crimes tended to involve a high degree of planning, secrecy and sophistication; they thus tended to be "invisible" crimes, and their detection was very difficult. However, in terms of public fear, a distinction could be made between organized and white-collar crime.*¹⁷⁵

Kejahatan korporasi, di satu sisi, disebut "terorganisir" atau sindikasi kejahatan, di sisi lain, memiliki banyak kesamaan dan, biasanya, keduanya mungkin melibatkan korupsi dalam penegakan hukum dan kekuasaan politik. Kejahatan tersebut cenderung melibatkan perencanaan tingkat tinggi, kerahasiaan dan kecanggihan. mereka jadi cenderung menjadi kejahatan "tak terlihat", dan untuk mendeteksi mereka adalah sangat sulit.

Sementara dalam kongres PBB ke VI tahun 1980 yang di adakan di caracas tentang tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*), dengan tema sentral "*Crime prevention and the quality of life*", pencegahan kejahatan dan peningkatan kualitas hidup, dalam kongres keenam diakui bahwa pencegahan kejahatan harus didasarkan pada keadaan sosial, budaya, politik dan ekonomi Negara. Dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan oleh kongres PBB ke-VI tahun 1980 antara lain ditegaskan:

¹⁷⁵ Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Geneva, Switzerland, 1-12 September 1975), Hlm. 10

Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order.

It is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on the social, cultural, and political, and economic circumstances of each country, in a climate of freedom and respect for human right, and that member states should develop an affective capacity policy, coordinated with strategies for social, economic, political, and cultural development. (deklarasi No.3).¹⁷⁶

Dalam kongres ke-VI tahun 1980 di Caracas, masalah “crime trend” dibicarakan dalam komisi I. Dengan masih tetap memperhatikan hasil kongres ke-V , dalam laporan Komisi I kongres ke-VI ditegaskan kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan tidaklah hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang, dan harta benda, tetapi juga “penyalahgunaan kekuasaan” (*abuse of power*). Ditegaskan pula, bahwa *white collar crime* dan *economic crime* cenderung menjadi terorganisir dan bersifat transnasional.¹⁷⁷

Kongres PBB ke V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) pada tahun 1975 kemudian dipertegas kembali pada kongres PBB ke VII tahun 1985 menunjukkan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan. Kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk dan jenisnya maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara

¹⁷⁶ Sixth UN congress, report, 1981 dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai..., Op.Cit, Hlm. 7

¹⁷⁷ Ibid, Hlm. 16

(*trans border crime*) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi.¹⁷⁸

Dalam kongres ke-VII PBB di Milan, Italia, tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) tema sentralnya adalah “*Crime prevention for freedom, justice, peace and development*” merumuskan bahwa:

*Due considerations should be given by member states to making criminally responsible not only those persons who have acted on behalf of an institutions, corporation or enterprises, and who are in a policy making or executive capacity, but also the institution, corporation or enterprises itself, by devising appropriate measures that could prevent or sanction the furtherance of criminal activities.*¹⁷⁹

Kongres ke-VII ini menjelaskan pentingnya setiap negara-negara anggota harus membuat suatu pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, tidak hanya kepada orang-orang yang telah bertindak atas nama institusi atau korporasi, dan siapa yang dapat membuat kebijakan (*policy*) dalam suatu korporasi, atau kapasitasnya sebagai petinggi (eksekutif).

Selanjutnya, dalam kongres ke-VII ini juga diperintahkan setiap institusi atau korporasi merancang langkah yang tepat yang dapat mencegah kegiatan kriminal dari internal korporasi itu sendiri. Hal ini diikuti dengan National Commttee on Governace memublikasikan Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik (Indonesia;s Code of Good Corporate Governance) pada tanggal 17 oktober 2006. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada saat itu ,

¹⁷⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit, Hlm 278

¹⁷⁹ Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, dalam Muladi dan Diah Sulistyani, Op. Cit. Hlm. 58

Dr. Boediono, walaupun Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi suatu pedoman yang mendasar bagi seluruh korporasi di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya agar kelangsungan hidup korporasi lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas. Dalam kode GCG ini, NCG mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu:¹⁸⁰

- a. Transparansi (*Transparency*)
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)
- c. Responsibilitas (*Responsibility*)
- d. Independensi (*Independency*)
- e. Kesenjangan (*Fairness*)

Pada kongres PBB ke-VIII di Havana, Cuba, tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) tema sentralnya adalah “*International crime prevention and criminal justice in the twenty-first century*” (pencegahan kejahatan internasional dan peradilan pidana di abad ke dua puluh satu).

Dalam dokumen kongres ke-VIII tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No. A/CONF. 144/L/17 (tentang “*social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), antara lain dinyatakan:¹⁸¹

¹⁸⁰Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Pedoman Good Corporate Governance Indonesia, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), Hlm. 5-7

¹⁸¹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Hlm. 12

- a. Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;
- b. Bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit, dan ketakutanakan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dari isi dokumen kongres ke-VIII di atas, yang paling soroti adalah mengenai upaya penanggulangan kejahatan, tidak terlepas dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan menurut kongres ke-VIII ini membutuhkan suatu strategi dalam penanggulangan kejahatan tidak terkecuali untuk kejahatan korporasi, dan harus diberikan prioritas paling utama.

Dalam kongres ke-IX tahun 1995 di Kairo, Mesir, tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) tema sentralnya adalah “*Seeking security and justice for all*” (mencari keamanan dan keadilan untuk semua). Dalam kongres ini memang tidak terlalu mengedepankan isu kejahatan korporasi. Namun, dalam kongres ini membahas lebih rinci masalah lingkungan hidup, terorisme dan kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Dalam kongres ke-X tahun 2000 di Vienna, Austria, tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) tema sentralnya adalah “*fight against transnational crime and criminal justice reform*”. Dalam kongres ini yang menjadi “*selected issue*” adalah masalah “*transnational organized crime*” (kejahatan terorganisir berskala transnasional). Lalu isu-isu lainnya yang dibahas mencakup perkembangan baru dalam pencegahan kejahatan; akuntabilitas dan keadilan dalam proses peradilan untuk pelaku dan korban; kebutuhan untuk memerangi korupsi; dan perdagangan manusia, terutama wanita dan anak. Isu terakhir dalam kongres ini mempromosikan aturan hukum dan penguatan sistem peradilan pidana dan kejahatan yang berhubungan dengan jaringan komputer.

Dalam kongres ke-X ini ada beberapa perjanjian yang diusulkan yang disusun oleh panitia khusus yang didirikan oleh majelis umum pada kongres ke-X tahun 2000 di Vienna, Austria, dalam perjanjian yang diusulkan pemerintah dalam hal ini setiap negara anggota diharuskan:¹⁸²

- a. Mempidanakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisir, termasuk korupsi dan kejahatan korporasi.
- b. Menindak pencucian uang dan hasil kejahatan
- c. Mempercepat dan memperluas mencapai ekstradisi
- d. Melindungi saksi-saksi yang bersaksi terhadap kelompok kriminal

¹⁸² <http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2000/cp373.html>, diakses pada tanggal 28 November 2017 pukul 22.00

- e. Mengencangkan kerjasama untuk mencari dan menuntut tersangka
- f. Meningkatkan pencegahan kejahatan terorganisir di tingkat nasional dan internasional
- g. Mengembangkan serangkaian protokol yang berisi langkah-langkah untuk memerangi tindakan spesifik dari kejahatan terorganisir transnasional.

Dari usulan kongres PBB ke-X di atas, terlihat kongres meminta kepada setiap negara anggota Mepidanakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisir, termasuk korupsi dan kejahatan korporasi. Hal ini menunjukkan kejahatan korporasi di abad ke-20 ini semakin berkembang dan menjadi salah satu dari kejahatan terorganisir yang berskala transnasional (*transnational organized crime*).

Pada kongres PBB ke-XI pada tahun 2005 di Bangkok, Thailand, tentang *Crime Prevention and Criminal Justice*, yang mengusung tema “*Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*”. Dalam kongres PBB ke-XI ini dalam salah satu pembahasan mengenai “*economic and financial crimes: challenges to sustainable development*” dijelaskan bahwa Istilah "kejahatan ekonomi dan keuangan" menunjuk secara luas kepada kejahatan apa pun non-kekerasan yang mengakibatkan kerugian finansial, meskipun kadang-kadang kerugian tersebut dapat tersembunyi (tidak terlihat) dan mencakup berbagai kegiatan ilegal. Adapun penjelasan lebih lengkapnya dalam kongres PBB ke-XI yakni, “*The term “economic and financial crime” refers broadly to any*

*non-violent crime that results in a financial loss, even though at times such losses may be hidden or not socially perceived as such. Such crimes thus include a broad range of illegal activities”.*¹⁸³

Kongres PBB ke-XI ini memberikan contoh kejahatan-kejahatan “economic and financial crime” seperti kejahatan kartel, praktek-praktek penipuan dan penyalahgunaan situasi ekonomi oleh perusahaan/korporasi multinasional, Pengadaan dan penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan negara atau hibah yang diberikan organisasi internasional, kejahatan computer, perusahaan/korporasi fiktif (palsu), neraca perusahaan yang palsu dan pembukuan palsu dalam perusahaan, penipuan mengenai situasi ekonomi, pelanggaran oleh sebuah perusahaan terhadap standar keamanan dan kesehatan mengenai karyawan, penipuan yang merugikan kreditor; penipuan konsumen; persaingan yang tidak sehat, termasuk pembayaran suap dan iklan yang menyesatkan, pelanggaran fiskal dan penghindaran dari biaya pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR); tindak pidana di bidang pabean; pelanggaran terhadap uang dan mata uang, Bursa Efek dan kejahatan bank; dan pelanggaran terhadap lingkungan.

Adapun isi lengkap dari kejahatan-kejahatan di atas yang terdapat dalam kongres PBB ke-XI pada tahun 2005 di Bangkok, Thailand, tentang *Crime Prevention and Criminal Justice*, adalah sebagai berikut:

the Committee of Ministers of the Council of Europe identified 16 offences as economic crimes (recommendation No. R (81) 12): cartel

¹⁸³ Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Economic and financial crimes: challenges to sustainable development, Bangkok, 18-25 April 2005 Hlm. 2

*offences; fraudulent practices and abuse of the economic situation by multinational companies; fraudulent procurement or abuse of state or international organizations' grants; computer crime; bogus firms; faking of company balance sheets and book keeping offences; fraud concerning the economic situation and corporate capital of companies; violation by a company of standards of security and health concerning employees; fraud to the detriment of creditors; consumer fraud; unfair competition, including payment of bribes and misleading advertising; fiscal offences and evasion of social costs by enterprises; customs offences; offences concerning money and currency regulations; stock exchange and bank offences; and offences against the environment.*¹⁸⁴

Hampir keseluruhan kejahatan-kejahatan yang disebutkan oleh “*Committee of Minister of the council of Europe*” di atas adalah kejahatan korporasi di bidang ekonomi kontemporer. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya korporasi dalam melakukan kejahatan non fisik, namun efek dari kejahatan “*economic and financial crimes*” yang dilakukan oleh korporasi dapat mengancam berbagai aspek kehidupan.

Kongres PBB ke-XII di Salvador, Brazil tentang tentang *Crime Prevention and Criminal Justice*, yang mengusung tema “*Comprehensive strategies for global challenges: crime prevention and criminal justice systems and their development in a changing world*” (Strategi menyeluruh untuk tantangan global: pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana dan perkembangannya dalam perubahan dunia).

Dalam kongres PBB ke-XII ini, masih membahas isu kejahatan terorganisir “*organized crime*”, migran, *money laundering*, *cyber crime*, dan masih banyak lagi. Khusus masalah “*organized crime*” sebagai salah satu bentuk dari model “*white collar crime*” bersama “*economic crime*” dan

¹⁸⁴ Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Paper Economic and financial crimes: challenges to sustainable development, Bangkok, 18-25 April 2005 Hlm 2

kejahatan korporasi, dalam kongres ini ditekankan bahwa kejahatan terorganisir (*organized crime*) telah menjadi bisnis dengan dimensi ekonomi yang berskala besar. Dari kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang biasanya dilakukan oleh korporasi, keuntungan yang diraup korporasi dari kejahatan tersebut terkadang hampir sama dengan pemasukan dari sebuah negara berkembang.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Sekretaris Jenderal Kongres, Antonio Maria Costa, dalam pidatonya kepada Kongres, menjelaskan, bahwa “*emphasized that organized crime had become a business with macro economic dimensions and proceeds comparable to the national income of many countries and the turnover of the world’s largest corporations*”.¹⁸⁵

Kongres PBB ke- XIII di Doha, Qatar, tentang *Crime Prevention and Criminal Justice*, dalam dokumen A/CONF.222/L.6 (tentang “*Draft Doha Declaration on integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation*”) antara lain dinyatakan:

“*To develop strategies to prevent and combat all illicit financial flows and emphasize the urgent need to adopt more effective measures to fight against economic and financial crimes, including fraud, as well as tax and corporate crimes, especially in their relevant transnational dimensions*”.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Salvador, Report, Brazil, 12-19 April 2010, Hlm. 26

¹⁸⁶ Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Doha, dokumen A/CONF.222/L., 2015, Hlm. 8

Untuk mengembangkan strategi untuk mencegah dan mengatasi semua arus keuangan yang terlarang dan menekankan, mendesak untuk mengadopsi langkah-langkah yang lebih efektif untuk memerangi kejahatan ekonomi dan keuangan, termasuk penipuan, serta kejahatan pajak dan kejahatan korporasi, terutama pada dimensi transnasional yang relevan. Dalam kongres PBB ke-XIII ini terlihat bahwa setiap negara diminta membangun strategi pencegahan untuk mengatasi kejahatan ekonomi termasuk kejahatan korporasi.

Sementara pada tahun 2004, Langkah terkini juga diambil oleh PBB di luar dari kongres PBB tentang *the prevention of crime and the treatment of offender* melalui laporan tim panel ahli PBB di bawah Sekjen PBB yang menetapkan enam cluster, ancaman (*treats*), tantangan (*challenges*), dan perubahan (*change*), yaitu:¹⁸⁷

- a. *Economic and social treats, including poverty, invection disease, and environmental degradation.*
- b. *Inter-state conflict*
- c. *Internal conflict, including civil war, genocide and other large-scale atrocities*
- d. *Nuclear, radiological, chemical, and biological weapons*
- e. *Terorism*
- f. *Transnational organize crime*

¹⁸⁷ Laporan panel ahli PBB tentang ancaman, tantangan, dan perubahan; UN-2004 dalam Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik Di Era Globalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 236

2. Dalam Perbandingan Beberapa Negara

a. KUHP Australia

Pengaturan mengenai KUHP Australia diatur dalam *Criminal Code Act* 1995. Mengenai kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi di bidang ekonomi sangat banyak dalam KUHP Australia. Mulai dari kejahatan terhadap properti, perbuatan curang, pemalsuan surat, ekspor dan impor. Adapun salah satu tindak pidana di bidang ekonomi yang dapat dilakukan korporasi adalah sebagai berikut:

Section 307.5: Possessing commercial quantities of unlawfully imported border controlled drugs or border controlled plants

(1) A person commits an offence if:

(a) the person possesses a substance; and

(b) the substance was unlawfully imported; and

(c) the substance is a border controlled drug or border controlled plant; and

(d) the quantity possessed is a commercial quantity.

Penalty: Imprisonment for life or 7,500 penalty units, or both.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Australia diatur dalam Part 2.5 *corporate criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana korporasi). Dalam KUHP Australia Part 2.5, Divisi/bagian 12 - 12.1, yakni sebagai berikut:

12.1 *General principles*

(1) This Code applies to bodies corporate in the same way as it applies to individuals. It so applies with such modifications as are set out in this Part, and with such other modifications as are made necessary by the fact that criminal liability is being imposed on bodies corporate rather than individuals.

(2) A body corporate may be found guilty of any offence, including one punishable by imprisonment. Note: Section 4B of the Crimes Act 1914 enables a fine to be imposed for offences that only specify imprisonment as a penalty.

Division 12.1 tentang general principles (prinsip-prinsip umum) menjelaskan bahwa ketentuan tentang korporasi di dalam undang-undang (code) ini berlaku terhadap korporasi dan individu., undang-undang berlaku bagi korporasi sama dengan berlakunya bagi individu, namun tunduk terhadap perubahan (modifikasi) yang ditentukan dalam bagian (part) ini dan setiap perubahan (modifikasi) lainnya yang diperlukan karena pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap suatu korporasi dibandingkan dengan individu.

Selanjutnya dalam KUHP Australia mengatur kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal tersebut diatur dalam *division* 12.2 tentang *physical elements*, adapun pengaturannya adalah sebagai berikut:

12.2 Physical elements

If a physical element of an offence is committed by an employee, agent or officer of a body corporate acting within the actual or apparent scope of his or her employment, or within his or her actual or apparent authority, the physical element must also be attributed to the body corporate

Divisi/bagian 12.2 tentang *Physical elements* menjelaskan Jika elemen fisik (*physical elements*) suatu pelanggaran tersebut dilakukan oleh karyawan, agen, atau petugas badan hokum/korporasi yang bertindak dalam ruang lingkup kerja korporasi, atau dalam otoritas korporasi, maka unsur fisik (*physical elements*) harus juga dikaitkan dengan korporasi (dalam artian mudahnya bahwa apabila suatu karyawan, agen, atau petugas badan hokum/korporasi yang bertindak dalam ruang lingkup kerja

korporasi, atau dalam otoritas korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi)

Divisi/bagian 12.3 tentang *Fault elements other than negligence* (unsur-unsur kesalahan selain kelalaian). Dalam sub (1) divisi/bagian ini diatur mengenai unsur-unsur kesalahan selain kelalaian dalam diri korporasi, sementara pada sub (2) divisi/bagian ini diatur tentang pedoman menentukan kesalahan pada korporasi. Selanjutnya pada sub (3) mengatur alasan pemaaf terhadap korporasi. Lalu pada sub (4) mengatur tentang faktor-faktor untuk melihat kultur korporasi (*corporate culture*) tersebut apakah memang mengarahkan kepada kejahatan atau tidak. Adapun pengaturannya adalah sebagai berikut:

12.3 *Fault elements other than negligence*

- (1) *If intention, knowledge or recklessness is a fault element in relation to a physical element of an offence, that fault element must be attributed to a body corporate that expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the commission of the offence.*
- (2) *The means by which such an authorisation or permission may be established include:*
 - (a) *proving that the body corporate's board of directors intentionally, knowingly or recklessly carried out the relevant conduct, or expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the commission of the offence; or*
 - (b) *proving that a high managerial agent of the body corporate intentionally, knowingly or recklessly engaged in the relevant conduct, or expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the commission of the offence; or*
 - (c) *proving that a corporate culture existed within the body corporate that directed, encouraged, tolerated or led to non-compliance with the relevant provision; or*
 - (d) *proving that the body corporate failed to create and maintain a corporate culture that required compliance with the relevant provision.*
- (3) *Paragraph (2)(b) does not apply if the body corporate proves that it exercised due diligence to prevent the conduct, or the authorisation or permission.*

- (4) *Factors relevant to the application of paragraph (2)(c) or (d) include:*
- (a) *whether authority to commit an offence of the same or a similar character had been given by a high managerial agent of the body corporate; and*
 - (b) *whether the employee, agent or officer of the body corporate who committed the offence believed on reasonable grounds, or entertained a reasonable expectation, that a high managerial agent of the body corporate would have authorised or permitted the commission of the offence.*
- (5) *If recklessness is not a fault element in relation to a physical element of an offence, subsection (2) does not enable the fault element to be proved by proving that the board of directors, or a high managerial agent, of the body corporate recklessly engaged in the conduct or recklessly authorised or permitted the commission of the offence*

Selanjutnya dalam divisi/bagian 12.5 tentang *Mistake of fact (strict liability)* memungkinkan dalam KUHP Australia menggunakan teori *strict liability* dalam aplikasinya. Adapun ketentuan mengenai *strict liability* dalam KUHP Australia/ *Criminal Code Act 1995* adalah sebagai berikut:

9.2 *Mistake of fact (strict liability)*

- (2) *A person is not criminally responsible for an offence that has a physical element for which there is no fault element if:*
- (a) *at or before the time of the conduct constituting the physical element, the person considered whether or not facts existed, and is under a mistaken but reasonable belief about those facts; and*
 - (b) *had those facts existed, the conduct would not have constituted an offence.*

12.5 *Mistake of fact (strict liability)*

- (2) *A body corporate can only rely on section 9.2 (mistake of fact (strict liability)) in respect of conduct that would, apart from this section, constitute an offence on its part if:*
- (a) *the employee, agent or officer of the body corporate who carried out the conduct was under a mistaken but reasonable belief about facts that, had they existed, would have meant that the conduct would not have constituted an offence; and*
 - (b) *the body corporate proves that it exercised due diligence to prevent the conduct.*

Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan untuk korporasi dalam *criminal Code Act 1995* tidak mengatur masalah penjatuhan pidana kepada korporasi,

pengaturan terkait penjatuhan pidana terhadap korporasi terdapat pada *criminal code act 1914*. Dalam *criminal code 1914* dikatakan bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara, karena pidana penjara hanya dapat diberikan kepada individu, namun korporasi masih dapat dijatuhi pidana denda. Penjatuhan pidana denda kepada korporasi diatur dalam division 4B *Pecuniary penalties—natural persons and bodies corporate* (pidana denda—manusia dan korporasi) sub (3):

Where a body corporate is convicted of an offence against a law of the Commonwealth, the court may, if the contrary intention does not appear and the court thinks fit, impose a pecuniary penalty not exceeding an amount equal to 5 times the amount of the maximum pecuniary penalty that could be imposed by the court on a natural person convicted of the same offence.

Dari penjelasan pasal di atas apabila korporasi dinyatakan bersalah, maka dapat diterapkan pidana denda tidak lebih dari 5 (lima) kali jumlah maksimum pidana denda yang dijatuhkan kepada orang. Berarti ancaman pidana denda dalam rumusan pasal tiap-tiap tindak pidana, apabila memiliki pidana denda sebagai salahsatu pidana yang dapat dijatuhkan kepada manusia alamiah (*natural persons*), maka denda tersebut dikalikan kelipatan 5 (lima), atau 5 (lima) kali lipat lebih banyak dari yang diancamkan.

Criminal code act 1914 tidak mengatur bagaimana jika korporasi tidak mau atau tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi. Agar menghindari dari tidak dapat dibayarnya pidana denda yang dijatuhkan untuk korporasi, seharusnya ada aturan dan pedoman mengenai pidana pengganti denda, berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

b. KUHP Belanda

Belanda adalah suatu negara Uni Eropa dan penganut sistem hukum *civil law*. Belanda adalah salah satu negara yang menjajah Indonesia sehingga banyak produk-produk kolonial Belanda yang masih tersisa di Indonesia, khususnya produk hukumnya. Dalam hukum pidana yang paling membekas dari jajahan Belanda yang masih digunakan saat ini oleh bangsa Indonesia adalah KUHP Indonesia saat ini, yang mana adalah sebuah peninggalan KUHP (WvS) Belanda pada masa itu. Namun, saat ini Belanda tidak menggunakannya lagi.

Perbedaan antara Ned. WvS (dahulu) dan WvS (KUHP) sekarang ini bertambah lebar. Ned WvS terus-menerus diubah sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi. Juga kalau ditinjau secara teliti, ketentuan tentang pidana di Belanda bertambah “lunak”. Menurut Andi Hamzah bertambah “lunak” melalui dua jalur, yaitu penghapusan (dekriminalisasi) misalnya delik mukah (*overslep*) telah dihapus, dan kemudian perubahan rumusan delik, misalnya Pasal 239 yang sepadan dengan Pasal 281 KUHP, yang semula sama bunyinya kecuali ancaman pidananya dan kata sengaja dalam Pasal 281 KUHP. Kata “di muka umum” juga diganti dengan “di tempat yang menjadi lalu lintas umum”.¹⁸⁸

Sementara dalam KUHP Belanda tindak pidana ekonomi yang dapat dilakukan oleh korporasi sangat banyak diatur dalam KUHP Belanda. Adapun delik-delik tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁸⁸ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 15

Section 214: Counterfeiting and Falsification of Coins, Government-Issued Coin Vouchers and Banknotes

Any person, who produces, receives, obtains or possesses materials, objects or data designated for counterfeiting or falsifying coins, government-issued coin vouchers or banknotes shall be liable to a term of imprisonment not exceeding four years or a fine of the fourth category.

Section 219: Counterfeiting and Falsifying of Stamps, Seals and Marks

Any person who:

1°. falsely applies marks, other than the marks referred to in sections 217 and 218, which must or may be placed on goods or their packaging or containers pursuant to a statutory regulation, to such goods or their packaging or containers or falsifies such genuine marks, with the intention that he or others shall use these goods as if the marks placed on them were genuine and unfalsified;

2°. with like intention, applies marks to these goods or their packaging or containers by unlawfully using genuine dies or stamps;

3°. uses genuine marks for goods or their packaging or containers for which these marks are not intended, with the intention that he or others shall use these goods as if these marks were intended for them;

shall be liable to a term of imprisonment not exceeding two years or a fine of the fifth category.

Delik-delik yang disebutkan di atas adalah salah satu kejahatan korporasi di bidang ekonomi yang ada di dalam KUHP Belanda. Pada Pasal 214 adalah delik mengenai pemalsuan uang, sedangkan pada Pasal 219 adalah delik mengenai merek palsu.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Belanda baru ada pada tahun 1976. Pada tahun 1976, Belanda mengadopsi konsep pertanggungjawaban korporasi dengan mengubah Pasal 51 Sr (KUHP Belanda), yaitu yang sama bunyinya dengan Pasal 59 KUHP Indonesia. Pasal 51 KUHP Belanda diubah dengan bunyi yang sama sekali berbeda dari aslinya. Pengubahan Pasal 51 Sr tersebut dilakukan melalui Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377 yang mulai berlaku 1 september 1976. Dengan diberlakukannya konsep pertanggungjawaban korporasi, maka

pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya terbatas kepada manusia saja, tetapi juga kepada korporasi.¹⁸⁹

Adapun isi Pasal 51 Sr yang diubah dan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut:

Section 51

1. *Criminal offences can be committed by natural persons and legal persons.*
2. *If a criminal offence is committed by a legal person, criminal proceedings may be instituted and such punishments and measures as prescribed by law, where applicable, may be imposed:*
 - 1°. *on the legal person; or*
 - 2°. *on those persons who have ordered the commission of the criminal offence, and on those persons who actually directed the unlawful acts; or*
 - 3°. *on the persons referred to in 1° and 2° jointly.*
3. *In the application of the preceding subsections, the following shall be considered as equivalent to the legal person: the unincorporated company, the partnership, the shipping company and the special purpose fund.*

Adapun jika dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam buku Jan Remmelink yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁹⁰

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh korporasi.
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan (*maatregelen*) yang disediakan dalam perundang-undangan berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:

¹⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, Hlm. 77

¹⁹⁰ Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), Hlm. 102

2.1 korporasi sendiri, atau

2.2 mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, atau

2.3 korporasi atau mereka yang disebut dalam butir 2.2 bersama-sama secara tanggung-renteng.

3. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi: rederij (perusahaan perkapalan) dan doelwermogen (harta kekayaan yang dipisahkan demi mencapai tujuan tertentu; social fund atau yayasan).

Dari Pasal 51 teks ayat (1) KUHP Belanda di atas dijelaskan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana selain daripada manusia. Dalam teks ayat (2) nya dijelaskan dapat dijatuhinya korporasi dengan pidana dan tindakan. Dalam teks ayat (2) sub 2.1, 2.2, dan 2.3 ditentukan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, baik itu korporasi, personil/pengurus pengendali korporasi, maupun korporasi bersama-sama dengan pengurus/personil pengendali korporasi.

Dalam Pasal 51 ayat (3) KUHP Belanda dijelaskan mengenai memperluas ruang lingkup hukum pidana dengan menyatakan bahwa entitas tertentu yang bukan merupakan badan hukum dalam hukum perdata dapat juga melakukan tindak pidana. Firma (*firm*) dan persekutuan (*partnership*) juga termasuk pelaku/subjek tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa firma dan persekutuan bukanlah badan hukum. Sehubungan dengan penjelasan

tersebut di atas, KUHP Belanda tidak hanya membatasi korporasi sebagai pelaku/subjek tindak pidana hanyalah yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbentuk badan hukum.¹⁹¹

Mengenai pidana yang dapat dijatuhi kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, sudah jelas tidak mungkin dijatuhi pidana penjara, pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dalam KUHP Belanda adalah denda. Ketentuan pidana denda dalam KUHP Belanda terdapat dalam Buku I Pasal 23. Dalam KUHP Belanda Pidana denda dibagi ke dalam 6 (enam) kategori, dari kategori 1 sampai dengan kategori 6. Adapun bentuk pengaturannya adalah sebagai berikut:

Section 23

There are six categories:

the first category, € 335

the second category, € 3,350

the third category, € 6,700

the fourth category, € 16,750

the fifth category, € 67,000

the sixth category, € 670,000

Dalam KUHP Belanda pidana denda digolongkan menjadi beberapa kategori, hal ini sama dengan konsep KUHP Indonesia yang juga memuat ketentuan pidana denda dengan penggolongan seperti di atas. Dalam KUHP Belanda kategori I adalah dengan ancaman terendah/ringan dengan nominal 335 Euro di antara kategori lainnya, dan yang terberat terdapat pada kategori 6 yakni dengan nominal 670.000 Euro.

¹⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, Hlm. 79

3. KUHP Malaysia

KUHP Malaysia memiliki sistem dan dasar yang sangat berbeda dengan KUHP Indonesia saat ini maupun dalam Konsep rancangan KUHP Indonesia. Perbedaan yang paling mendasar KUHP Malaysia tidak terdiri dari Buku I, II, dan seterusnya, sebagaimana dalam KUHP kita (yang saat ini 3 buku dan rancangan 2 buku), juga KUHP asing lain, semuanya terdiri atas dua, tiga dan empat buku (Francis). KUHP Malaysia langsung terbagi atas bab-bab.¹⁹²

Kejahatan korporasi di bidang ekonomi dalam KUHP Malaysia tergambar dari beberapa tindak pidana yang ada di dalamnya. Bab yang mengatur masalah tindak pidana ekonomi yang dapat dilakukan oleh korporasi pun ada beerbagai macam. Pada Bab XII mengatur tentang delik-delik uang logam dan peranko pemerintah, Bab XIII mengatur tentang timbangan dan ukuran, Bab XVII mengatur delik terhadap harta benda, dan Bab XVIII mengatur mengenai dellik yang berkaitan dengan dokumen, perdagangan, dan merek.

Adapun kejahatan korporasi di bidang ekonomi dalam KUHP Malaysia adalah sebagai berikut:

Section 402 : Assembling for purpose of committing gang-robbery

Whoever shall be one of two or more persons assembled for the purpose of committing gang-robbery, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine or to whipping

¹⁹² Andi Hamzah, Op. Cit, Hlm. 93

Dimana dalam tindak pidana di atas, dalam KUHP Malaysia dapat menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana, juga direktur (director), agen (agent), dan karyawan (officer). Adapun dalam tindak pidana selanjutnya yang dapat dilakukan korporasi di bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

Section 464: Making a false document

A person is said to make a false document

- (a) who dishonestly or fraudulently makes, signs, seals or executes a document or part of a document, or makes any mark denoting the execution of a document, with the intention of causing it to be believed that such document or part of a document was made, signed, sealed or executed by, or by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed or executed, or at a time at which he knows that it was not made, signed, sealed or executed;*
- (b) who without lawful authority, dishonestly or fraudulently, by cancellation or otherwise, alters a document in any material part thereof, after it has been made or executed either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration; or*
- (c) who dishonestly or fraudulently causes any person to sign, seal, execute or alter a document, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practised upon him he does not, know the contents of the document or the nature of the alteration.*

Dalam KUHP Malaysia sendiri korporasi dikenal atau masuk dalam istilah “person”. Istilah ini dapat ditemukan dalam Bab II tentang “*general explanations*” (defenisi-defenisi istilah). Istilah “person” ini lebih rinci terdapat dalam Bab II Pasal 11 *Penal Code* Malaysia. Adapun bunyi dari ketentuannya yakni “*The word “person” includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not*”. Disini yang

dimaksud “person” (orang) meliputi perusahaan (*company*), atau asosiasi (*association*), atau tubuh manusia (*body of person*).

Dari Pasal 11 KUHP Malaysia di atas, menjadi jelas bahwa perusahaan adalah nama lain dari korporasi menjadi subjek hukum pidana dalam KUHP Malaysia. Sementara itu, mengenai kapan korporasi dapat diberikan pertanggungjawaban pidana diatur dalam KUHP Malaysia dalam Pasal 130 T. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Where an offence under section 130N, 130o, 130P or 130Q has been committed by a body corporate, any person who, at the time of the commission of the offence, was a person responsible for the management or control of the body corporate, which includes a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate or a person who was purporting to act in any such capacity, shall be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that:

- (d) the offence was committed without his consent or connivance; and*
- (e) he had exercised all such due diligence to prevent the commission of the offence as he ought to have exercised, having regard to the nature of his functions in that capacity and to all the circumstances.*

Adapun maksud dari Pasal 130 KUHP Malaysia di atas, mengenai kapan korporasi dapat berikan pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana telah dilakukan oleh korporasi, dilakukan oleh setiap orang yang bertanggungjawab atas manajemen dan kontrol korporasi/badan hukum, termasuk direktur, menejer, sekreasaris atau pegawai yang serupa kedudukannya dari korporasi tersebut atau orang yang bertindak dalam kapasitasnya di dalam korporasi, harus bersalah dan harus bertanggung jawab untuk dapat dijatuhi hukuman.

Namun dalam Pasal 130 KUHP Malaysia ini juga dimuat alasan pemaaf untuk menggugurkan pertanggungjawaban pidana korporasi, aturan tersebut

terdapat pada Pasal 130 huruf (a) dan (b), sehingga korporasi tersebut juga dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana yang dibebankan apabila memenuhi syarat/kriteria yang ditentukan. Syarat/ketentuannya yaitu pertama, ketika tindak pidana tersebut terjadi tanpa persetujuan atau keterlibatan korporasi, kedua, telah dilakukan upaya sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dengan memperhatikan sifat fungsinya dalam kapasitas dan semua keadaan.

Mengenai pidana (sanksi) yang dikenal dalam KUHP Malaysia memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dari KUHP Indonesia. Terutama dalam masalah pidana badan (*corporal punishment*) yang tidak dikenal dalam KUHP Indonesia, namun masuk dalam stelsel pidana (*strafsoort*) KUHP Malaysia. Namun untuk korporasi, memiliki pidana yang tidak mungkin dijatuhkan terhadapnya, karena hanya dapat dijatuhkan kepada manusia, seperti pidana mati (mati dalam arti hilangnya nyawa bukan penutupan atau pembubaran korporasi), pidana penjara, dan pidana badan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang paling memungkinkan adalah pidana denda ataupun perampasan properti terhadap korporasi (dalam KUHP Indonesia saat ini maupun konsep sanksi pidana ini tergolong kepada pelanggaran).

Dalam KUHP Malaysia yang mengatur tentang stelsel pidana adalah Pasal 53. Adapun pasal yang mengatur mengenai stelsel pidana (*strafsoort*) dalam KUHP Malaysia adalah sebagai berikut:

Punishments 53. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are:

- (a) *death*;
- (b) *imprisonment*;
- (c) *forfeiture of property*;
- (d) *fine*;
- (e) *caning*.

Dalam stelel pidana malaysia di atas terlihat pidana mati menempati tempat tertinggi, selanjutnya pidana penjara, lalu penyitaan properti (di Indonesia tergolong pidana tambahan), pidana denda, dan yang terakhir pidana badan (*corporal punishment*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemidanaan dalam arti substantif/normatif yang menghubungkan antara *general rules* dan *special rules* secara sistemik sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang baik dan tidak memiliki cacat di dalamnya guna menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi. Namun, dalam undang-undang khusus di luar KUHP sebagai *special rules* yang di analisis dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki banyak kelemahan yuridis yang mengakibatkan sistem pemidanaan tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Dari keempat undang-undang khusus di atas hampir semua memiliki kelemahan/masalah yuridis yang sama. kelemahan-kelemahan yuridis terkait kejahatan korporasi di bidang ekonomi tidak terdapat dalam tindak pidana yang diatur oleh undang-undang yang ada, namun kelemahannya terletak pada pertanggungjawaban pidana (PJP) korporasi, dan pada pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan korporasi di bidang ekonomi. contohnya saja masalah pertanggungjawaban pidana

(PJP) korporasi di bidang ekonomi, antara lain berupa, tidak ada Tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dari sisi sanksi pidana, apabila denda tidak dibayarkan tidak diatur masalah apa pidana pengganti denda yang dapat diberikan.

2. Sistem pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi dimasa yang akan datang terlihat lebih bagus dan lebih lengkap daripada sistem pemidanaan yang ada saat ini. Terlebih dalam Konsep yang mengatur lengkap tentang kapan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kejahatan korporasi, adanya pengaturan tentang pidana pengganti denda apabila korporasi tidak mampu membayar denda, dan mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi di bidang ekonomi apabila tidak diatur oleh Konsep KUHP maka undang-undang khusus yang mengaturnya masih berlaku, hal ini adalah suatu langkah progresif yang ditunjukkan oleh sistem pemidanaan di masa yang akan datang dalam menanggualngi kejahatan korporasi di bidang ekonomi.

B. Saran

Agar dapat mewujudkan suatu kebijakan sistem pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sembari menunggu Konsep KUHP yang baru muncul, sebaiknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal perlu dilakukan revisi, agar dapat menciptakan suatu sistem pidana yang baik tanpa adanya permasalahan yuridis di dalamnya, khususnya masalah pertanggungjawaban pidana (PJP) korporasi, dan pada pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan korporasi di bidang ekonomi. contohnya saja masalah pertanggungjawaban pidana (PJP) korporasi di bidang ekonomi, antara lain berupa, tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dari sisi sanksi pidana, apabila denda tidak dibayarkan tidak diatur masalah apa pidana pengganti denda yang dapat diberikan dapat teratasi.
2. Dalam hal ini perlu kiranya kualifikasi delik antara kejahatan dan pelanggaran ditegaskan dan dimasukkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal agar dapat memfungsikan beberapa aturan dalam ketentuan umum yang tidak bisa berfungsi dikarenakan kualifikasi deliknya tidak ada.

3. Sebaiknya Konsep KUHP segera diundangkan, sehingga aturan yang digunakan kedepannya dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi lebih baik, dan nantinya juga dapat memiliki sistem pemidanaan yang sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*,
Malang: Umm Pers.

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana:
Jakarta.

_____, 2015, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum
Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)
Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro*, Semarang: Pustaka Magister

_____, 2015, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik*, Semarang,
Pustaka Magister

_____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:
Citra Aditya Bakti

_____, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam
Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Penerbit Pustaka
Magister

_____, 2012, *Pelengkap Hukum Pidana I*, Semarang: Pustaka
Magister

_____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Jakarta:
Kencana

_____, 2016, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro

_____, 2017, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro

_____, 2015, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP

_____, 2012, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

_____, 2016, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pdana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP

_____, 2014, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister

Atmasasmita, Romli, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik Di Era Globalisasi*, Jakarta: Kencana

Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, 2013, Jakarta: Kencana.

Hamzah, Andi, 1983, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga

Hamzah, Andi, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika

- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka
- Hotmauli Hutauruk, Rufinus, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi
Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta:
Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet.1,
Malang: Bayu Media.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, Pedoman Umum Pedoman
Good Corporate Governance Indonesia, Jakarta: Komite Nasional
Kebijakan Governance
- Malik, Hermen, 2014, *Melepas Perangkap Impor Pangan*, Jakarta : LP3ES
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno, 1985, *Delik-Delik percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta:
Bina Aksara
- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:
Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan
Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak
Pidana Dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
(Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: Alumni.

- Muladi dan dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Mulyadi Mahmud, dan Feri Antoni Surbakti, 2010 *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Sofmedia.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laskbang Grafika.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2015, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2005 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Ravena, Dey, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana
- Reksodiputro, Mardjono, 1989 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH-UNDIP
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*, Kencana: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soponyono, Eko, 2011, *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Materiil*, Semarang: Pustaka Magister
- Sudarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang: FH. UNDIP
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wisnubroto, 2004, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia

B. Jurnal Ilmiah

- Burhanuddin, *Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan korporasi*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 No. 1, 2013
- David R. Champion, *White-Collar Crimes and Organizational Offending: An Integral Approach*, International Journal of Business, Humanities and Technology, Volume 1 No. 3, 2011
- Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3 No. 1, 2017
- Henry Donald Lbn. Toruan, *Pertanggungjawaban Pidana korupsi Korporasi*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 No. 3, 2014

Petter Gottschalk, Lars Glaso, *Corporate crime does pay, The Relationship between Financial Crime and Imprisonment in White-Collar Crime*, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Volume 5, 2013

Sri Wulandari, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi*, Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang

Tatijana Ashtalkoska-Baloska and Alesandra Srbinovska –Donceviski, *Criminal law protection of economic crime Reality or fiction*, International Journal for Innovation Education and Research, Volume 5 No. 5, 2017

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, 2013

C. Konvensi-Konvensi Internasional

Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1970

Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1975

Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1980

Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, report, 1985

Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, No. A/CONF. 144/L/17, 1990

Nineth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1995

Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 2000

Eleventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Economic and financial crimes: challenges to sustainable development, 2005

Twelfth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, report, 2010

Thirteenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, dokumen A/CONF.222/L, 2015

D. Website

<http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2000/cp373.html>,

E. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat no. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

F. Undang-Undang Asing

Crimes Act 1914 Australia

Criminal Code Act 1995 Australia

Penal Code Malaysia

Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda

G. Rancangan Undang-Undang

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2015